



DRAT 20 APRIL 2020

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



**Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, berkat perkenan-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2020-2024 dapat disusun dan diterbitkan.

Terbitnya Renstra Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2020-2024 dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah dan performa kinerja kelembagaan lima tahun ke depan. Dalam dokumen perencanaan lima tahunan ini secara jelas dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan. Terbitnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan dan pedoman bagi setiap unit kerja pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta bisa mendorong dinamika perkembangan pembangunan di bidang agama dan pendidikan keagamaan

Atas terbitnya Renstra Badan Litbang dan Diklat 2020-2024 ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama atas segala arahan dan petunjuknya selama ini. Terima kasih pula kepada seluruh unit Eselon I Kementerian Agama sebagai mitra kami, seluruh unit Eselon II pada Badan Litbang dan Diklat, Tim Penyusun, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi demi hadirnya dokumen ini. Semoga fikiran dan sumbangsih yang mereka telah berikan memperoleh balasan setimpal dari Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, seluruh unit kerja pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama agar mempedomani Renstra 2020-2024 ini dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2020-2024.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 30 Juli 2020

Plt. Kepala Badan Litbang dan Diklat,



Dr. Mahsusi, MM,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	29
2.1 Visi dan Misi	29
2.2 Tujuan	33
2.3 Sasaran Strategis.....	34
2.4 Sasaran Program.....	35
2.5 Sasaran Kegiatan.....	38
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	43
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama	43
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Litbang dan Diklat.....	53
3.3 Kerangka Regulasi Badan Litbang dan Diklat.....	64
3.4 Kerangka Kelembagaan Badan Litbang dan Diklat.....	65
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	68
4.1 Target Kinerja.....	68
4.2 Kerangka Pendanaan.....	79
BAB V PENUTUP.....	82
LAMPIRAN	
Lampiran	: Matriks Kinerja dan Pendanaan



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024, perlu menyusun rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020 - 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk para pejabat satuan kerja di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam melakukan penyusunan program dan anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2020

Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 tahap keempat dan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN Tahun 2005-2025, periode pembangunan tahun 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap keempat di tahun 2020-2025. Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan saat ini mengusung visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN Tahun 2020-2024 sekaligus menjadi titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia tahun 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 tersebut.

RPJPN Tahun 2005–2025, Visi Indonesia tahun 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN Tahun 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan nasional. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Mencermati arah kebijakan dan strategi RPJMN Tahun 2020-2024, Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam pencapaian 3 (tiga) agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dan memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Peran strategis dimaksud dilakukan melalui pembangunan agama yang menghargai kemajemukan dengan berorientasi pada sikap menghormati, menghargai keragaman dan kemampuan mengelola perbedaan serta diarahkan untuk meredam ekspresi intoleransi dalam bentuk permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap pihak lain.

Berkenaan dengan penjabaran terhadap arah kebijakan dan strategis RPJMN Tahun 2020-2024 yang menjadi penugasan kepada Kementerian Agama, telah diterjemahkan lebih lanjut ke dalam Renstra yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi jangka menengah Kementerian Agama tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 dimaksud sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2020. Sebagai penjabaran lebih lanjut atas pelaksanaan Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024, PMA tersebut mengamanatkan kepada seluruh Unit Eselon I Kementerian Agama untuk menetapkan Renstra Unit Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, tugas Badan Litbang dan Diklat adalah melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan bidang agama dan keagamaan. Badan Litbang dan Diklat merupakan unit yang menjalankan fungsi *supporting agency* dalam upaya mendukung kinerja Kementerian Agama melalui penyediaan layanan penelitian dan pengembangan (litbang) sebagai masukan kebijakan, serta pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk pemenuhan sumberdaya manusia (SDM) Kementerian Agama. Kedua bidang layanan tersebut sangat penting dan strategis di tengah tantangan era disrupsi dan globalisasi. Belum optimalnya peran pembangunan agama dalam mendukung terciptanya SDM yang berkualitas, diantaranya ditandai dengan masih adanya ekspresi intoleransi di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Arus globalisasi yang berimplikasi pada masuknya ideologi transnasional yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Badan Litbang dan Diklat perlu melakukan kajian secara intensif dengan segala perubahan yang terjadi.

Sejumlah masalah yang dihadapi dalam pembangunan bidang agama, sebagaimana diungkap dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2015-2019, antara lain masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama, belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan, belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti, pembangunan agama dan keagamaan belum mempunyai daya dorong untuk meningkatkan daya saing bangsa. Berbagai permasalahan tersebut ujungnya berdampak terhadap pencapaian visi pembangunan bidang agama, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia taat beragama, moderat, cerdas, dan unggul dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Menjawab berbagai permasalahan pembangunan bidang agama, Badan Litbang dan Diklat tahun 2015-2019 telah berupaya menghasilkan data, informasi dan naskah kebijakan sesuai kebutuhan unit teknis dalam bidang bimas agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan,

lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi, pengkajian kitab suci/Al-Qur'an, pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan pengelolaan Museum Keagamaan (Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal). Selain itu, Badan Litbang dan Diklat telah menghasilkan puluhan ribu alumni melalui berbagai layanan pelatihan berkualitas, yang meliputi pelatihan bidang tenaga administrasi, tenaga teknis pendidikan, dan tenaga teknis keagamaan.

Untuk mendorong tercapainya hasil yang optimal, sejak tahun 2015 Badan Litbang dan Diklat telah menerbitkan sejumlah kebijakan teknis kelitbangan, kediklatan, kepentashihan, dan pengkajian Al-Qur'an serta pengelolaan khazanah keagamaan. Substansi kebijakan kelitbangan meliputi peningkatan relevansi topik-topik penelitian dengan program pembangunan nasional dan unit-unit pelayanan, peningkatan kualitas dan kapasitas peneliti, peningkatan diversifikasi metodologi, peningkatan sosialisasi dan diseminasi produk dengan para pimpinan dan stakeholder, perluasan jaringan kerjasama, pengembangan budaya akademik dan inovasi sistem informasi kelitbangan. Kebijakan teknis pelatihan, meliputi peningkatan kualitas SDM pelatihan, pengembangan sistem dan instrumen pelatihan, perluasan dan pemerataan kesempatan pelatihan, penjenjangan pelatihan secara teratur, penjaminan mutu pelatihan, pembenahan manajemen pengelolaan pelatihan, penguatan kerjasama antara unit litbang dan pelatihan, pengembangan jaringan pelatihan dan peningkatan sarana prasarana pelatihan. Bidang kepentashihan, dan pengkajian Al-Qur'an serta pengelolaan khazanah keagamaan meliputi peningkatan kualitas layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an, diversifikasi produk hasil kajian Al-Qur'an, peningkatan kualitas layanan pengelolaan khazanah keagamaan.

Implementasi berbagai kebijakan teknis di bidang litbang dan diklat tersebut telah berdampak secara signifikan terhadap kinerja lembaga dalam lima tahun terakhir ini. Hal itu dapat diketahui dari hasil evaluasi kinerja Renstra Badan Litbang dan Diklat Tahun 2015-2019 yang ditunjukkan melalui Indikator Kinerja Program (IKP). Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2015-2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian IKP yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Secara keseluruhan rerata capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2015

sebesar 105,79%, tahun 2016 sebesar 100,30%, tahun 2017 sebesar 106,82%, tahun 2018 sebesar 105,58%, dan tahun 2019 sebesar 106,69%, yang merupakan rerata dari 4 (empat) sasaran strategis atau rerata dari 8 (delapan) IKP. Jika dinilai secara rata-rata kinerja 5 (lima) tahun ini yaitu 105,03% berada dalam predikat memuaskan.

Tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Target Renstra 2015-2019

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (T) DAN R						
			2015			2016			T
			T	R	C	T	R	C	
					105,79%			100,30%	
1. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis litbang	1. Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian	Persentase (%)	63,0%	65,0%	103,2%	67,0%	67,8%	101,2%	70,0%
	2. Penelitian Indeks yang digunakan sebagai bahan pengukuran Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama	Laporan	1	1	100,0%	1	1	100,0%	4
2. Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan	Persentase Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan	Persentase (%)	11,0%	15,0%	120,0%	22,0%	22,0%	100,0%	42,0%

Keterangan:

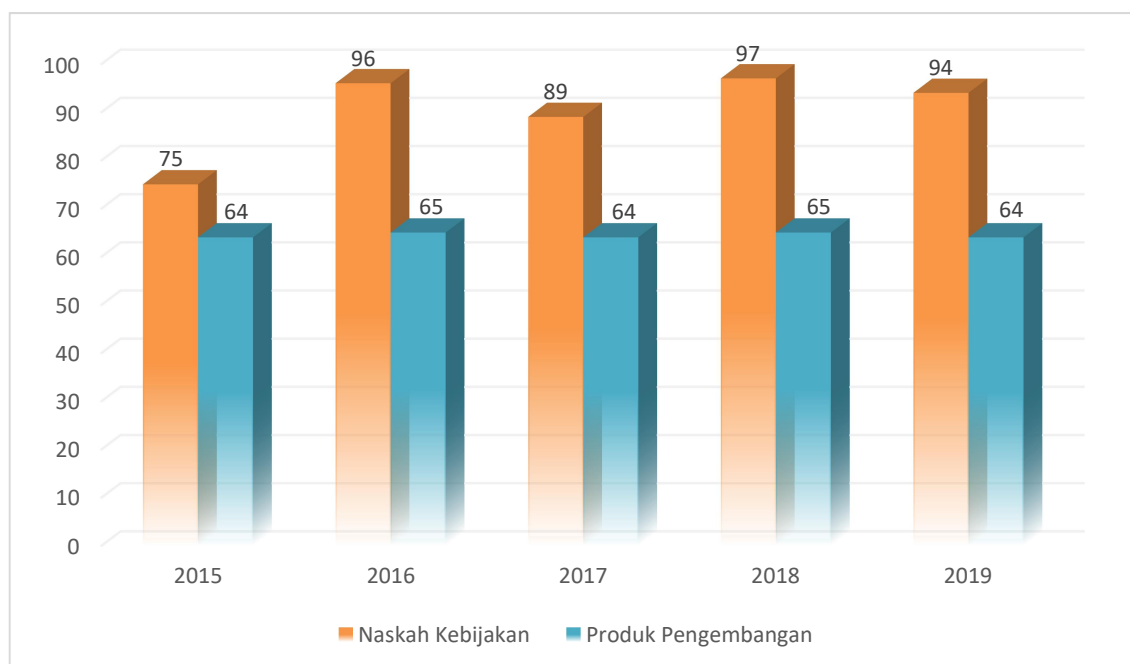
- T = Target
- R = Realisasi
- C = Capaian (%)

Pencapaian keempat sasaran program sebagaimana pada Tabel 1.1 berkaitan dengan terpenuhinya target keluaran (output) pada masing-masing kegiatan. Hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa berbagai kegiatan kelitbangan dan kediklatan dapat terlaksana dengan baik sehingga mencapai target output yang kontributif dalam pencapaian outcome selama lima tahun. Secara garis besar jenis output litbang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu laporan penelitian dan dokumen pengembangan, sementara output diklat terdiri dari alumni diklat dan produk sistem. Adapun pencapaian output Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) terdiri dari pentashihan, penelitian, pengkajian/pengembangan dan layanan bayt Al-Qur'an serta museum istiqlal.

Tabel 1.2
Jenis dan Jumlah Output Litbang Tahun 2015-2019

TA	NASKAH KEBIJAKAN	PRODUK PENGEMBANGAN
2015	75	64
2016	96	65
2017	89	64
2018	97	65
2019	94	64
Total	376	258

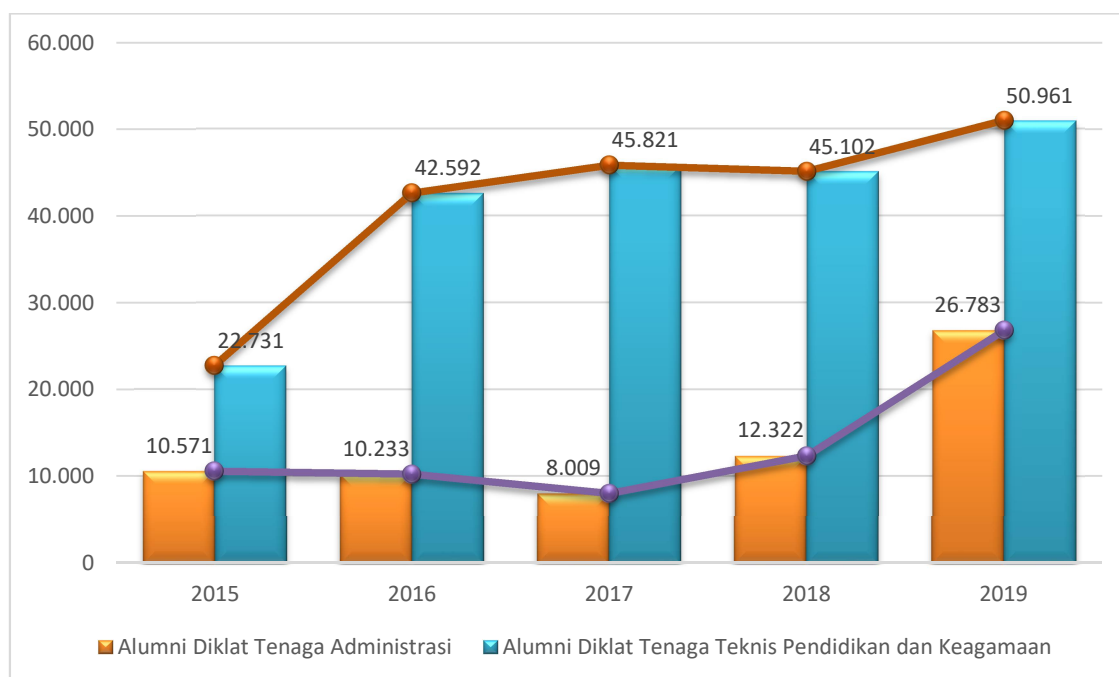
Grafik 1.1
Jenis dan Jumlah Output Litbang Tahun 2015-2019



Tabel 1.3
Jenis dan Jumlah *Output* Diklat Tahun 2015-2019

Tahun	Alumni Diklat Tenaga Administrasi (Orang)	Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan (Orang)	Total
2015	10.571	22.731	33.302
2016	10.233	42.592	52.825
2017	8.009	45.821	53.830
2018	12.322	45.102	57.424
2019	26.783	50.961	77.744
Total	67.918	207.207	275.123

Grafik 1.2
Jenis dan Jumlah *Output* Diklat Tahun 2015-2019



Produk pengembangan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan meliputi: PMA 71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly. Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tentang Pengembangan Pendidikan Ma'had Aly menyimpulkan:

1. Sebagian besar Ma'had Aly telah menunjukkan karakter pendidikan tinggi khas pesantren, terutama pada penguatan kajian kitab kuning dan tradisi keilmuannya.
2. Ada sebagian Ma'had Aly masih mencari dan merumuskan format pengelolaan pendidikan, baik secara akademik maupun kelembagaan.
3. Komponen kependidikan Ma'had Aly belum memenuhi standar pendidikan sebagaimana diamanatkan di dalam regulasi tentang standar Ma'had Aly.
4. Pengelola Ma'had Aly belum memiliki pemahaman yang memadai tentang standarisasi pengelolaan pendidikan tinggi.
5. Kurikulum Ma'had Aly menggambarkan adanya linearitas antara mata kuliah/kitab kuning yang dikaji dengan program studi yang dipilih.
6. Pengelola lebih mengutamakan jumlah pendaftar sebanyak-banyaknya, sehingga maha santri teridentifikasi tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam penguasaan kitab kuning.
7. Pembelajaran mata kuliah bidang kekhususan sesuai program studi diberikan secara bervariasi, yaitu a) diberikan sejak semester I; b) diberikan pada semester III; dan c) diberikan pada semester V.
8. Ada beberapa Ma'had Aly, persentase antara mata kuliah bidang kekhususan dengan mata kuliah pada umumnya relatif seimbang. Padahal semestinya mata kuliah bidang kekhususan diberikan dengan proporsi yang lebih luas dan mendalam.
9. Pengadaan tenaga pengajar yang memiliki kapasitas keilmuan sesuai dengan pilihan program studi, belum sepenuhnya bisa dilaksanakan.

Hasil penelitian merekomendasikan:

1. Pendidikan Ma'had Aly perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai media, mengingat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan lembaga pendidikan Ma'had Aly.

2. Rekrutmen calon mahasiswa Ma'had Aly perlu dilakukan lebih selektif agar tujuan pendidikan Ma'had Aly tercapai.
3. Akreditasi kelembagaan Ma'had Aly.
4. Moratorium pembukaan Ma'had Aly, dan memberikan penguatan bagi Ma'had Aly yang sudah ada baik dari aspek akademik maupun kelembagaan.
5. Peningkatan kapasitas dosen Ma'had Aly melalui beasiswa S2, S3, dan penelitian.
6. Perlu dilakukan diklat penyusunan kurikulum Ma'had Aly.
7. Perlu diberikan bantuan pengadaan literatur dan referensi yang relevan dengan pengembangan program studi masing-masing.
8. Perlu peningkatan budaya akademik melalui penelitian dan pengelolaan jurnal ilmiah.

Saat ini lektur keagamaan telah mengembangkan terjemah Al-Qur'an bahasa daerah untuk memudahkan pembelajaran Al-Qur'an. Terdapat 21 terjemah Al-Qur'an ke bahasa daerah. Pelestarian manuskrip keagamaan mendapatkan prioritas dengan preservasi, konservasi, restorasi dan digitalisasi naskah kuno. Kementerian Agama menilai Indonesia mengalami darurat manuskrip keagamaan. Karena, manuskrip keagamaan peninggalan para ulama terdahulu yang jumlahnya sangat banyak tersebut masih berserakan di belahan Nusantara. Bahkan terdapat manuskrip atau naskah kuno peninggalan leluhur masyarakat Nusantara yang tersebar di berbagai negara. Untuk itu tahun 2018 dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik pendirian Pusat Masnuskrip Keagamaan Nusantara.

Di tengah sering munculnya konten buku keagamaan yang tidak sejalan dengan esensi dan substansi agama, maka penilaian buku keagamaan baik pendidikan maupun buku umum menjadi penting dilakukan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama yang diterbitkan tahun 2017 menjadi tonggak baru bagi Kementerian Agama. PMA ini menjadi pintu masuk bagi terakomodasinya kepentingan Kementerian Agama untuk memeriksa konten buku agama yang menjadi bahan ajar di

sekolah sebagai aturan menyusul lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, tentu belum mengatur secara rinci tentang buku agama dan keagamaan. Hingga saat ini telah dimulai penilaian buku keagamaan di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Terdapat tiga kriteria yang dipakai untuk melakukan penilaian terhadap buku pendidikan. Agama, yaitu:

1. Dinilai dari sisi kelengkapan isi buku, kesesuaian isi buku dengan kurikulum, kelayakan penyajian dan grafik serta lain sebagainya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).
2. Berpedoman pada tadqiq, yaitu penilaian terhadap kesesuaian penulisan dan penerjemahan ayat suci dan hadis, kesesuaian dengan transliterasi arab-latin, serta sesuai dengan bahasa yang benar.
3. Badan Litbang dan Diklat melakukan penilaian dengan mengukur dan menilai sejauh mana buku pendidikan agama sesuai dengan ideologi bangsa. Yaitu Pancasila, UUD 1945, prinsip Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Kemudian kesesuaian buku dengan ajaran agama itu sendiri, yang berlaku atau yang diterima di Indonesia, dalam hal ini agama Islam yang moderat, bukan agama yang radikal dan ekstrem

Badan Litbang dan Diklat berkontribusi dengan melaksanakan penelitian survei untuk mengukur indeks sebagai penyedia data Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama yang merupakan amanat KMA 656 Tahun 2017.

Penelitian survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB) mulai tahun 2019 naik kelas menjadi output tersendiri diantara program penelitian dan pengembangan. Indeks KUB ini selain digunakan sebagai indikator kinerja utama Kementerian Agama juga sebagai indikator pembangunan yang disejajarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Masyarakat (Ipemas).

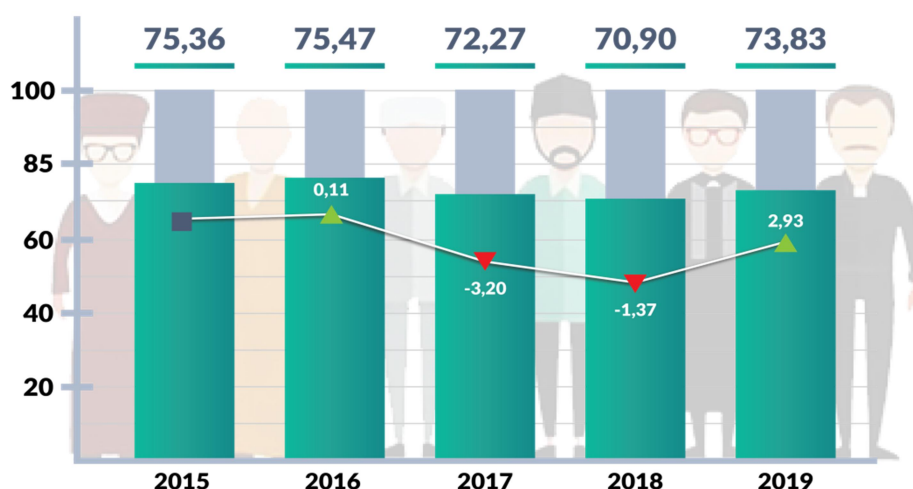
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 tentang kebijakan pembangunan agama dilaksanakan salah satunya melalui upaya peningkatan kerukunan umat beragama, amanat ini terdapat pula

dalam rencana strategis Kementerian Agama yakni menguatnya kerukunan umat beragama. Dengan demikian keberhasilan pembangunan dibidang agama salah satunya dengan melihat kondisi kerukunan umat beragama.

Indeks kerukunan umat beragama dibentuk berdasarkan tiga indikator, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator tersebut merupakan intisari dari definisi kerukunan umat beragama (PBM Nomor 8 & 9 Tahun 2016) merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indeks kerukunan umat beragama sebagai tolok ukur penilaian pembangunan kerukunan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini diperlukan terkait rujukan dalam intervensi pembangunan yang bersifat strategis program kerukunan oleh Pemerintah, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, Kementerian Polhukam, Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan instansi terkait.

Grafik 1.3
Indeks Kerukunan Umat Beragama
di Indonesia



Indikator : toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama
Survei di 136 kab/kota di 34 provinsi, 13.600 responden, usia > 17 tahun/menikah, multistage random sampling, MoE 1,76%

Kondisi Kerukunan Umat Beragama sepanjang tahun 2015-2019 masih dalam rentang kategori rukun dengan berbagai variasi setiap wilayah. Hal ini berarti kondisi kerukunan memang dinamis.

Dalam bidang pelatihan, pada tahun 2019 persentase alumni pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar kompetensi jabatan adalah 99,8% (77.689 orang) dari total alumni 77.744 orang. Ini diatas target yang telah ditetapkan adalah 75%, sehingga capaian kinerja 120%. Terhadap para alumni diklat telah diberlakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) bagi peserta diklat yang merupakan implementasi hasil diklat peserta di lingkungan kerja masing-masing.

Tahun 2018, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan memperoleh Sertifikat ISO: 9001:2005 *Quality Management System* dan akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan memperoleh kewenangan melakukan akreditasi pada lembaga yang melaksanakan pelatihan teknis keagamaan. Dibidang pelatihan tenaga administrasi, lima Balai Diklat Keagamaan memperoleh Akreditasi B untuk Diklat Kepemimpinan tingkat IV dan Diklat Prajabatan/Latsar dari Lembaga Administrasi Negara.

Program pentashihan mushaf Al Qur'an terus bekerja melayani masyarakat, hal ini dibuktikan persentase temuan kesalahan cetak Al-Qur'an yang beredar di masyarakat yang mendapatkan tanda tashih yaitu 0% dari target tingkat kesalahan 2%. Hal ini menunjukkan Badan litbang dan Diklat telah melaksanakan kinerja dengan baik sebagai pertanggungjawaban yang dirasakan oleh masyarakat bahwa mushaf Al-Qur'an yang beredar akurat, valid dan sesuai dengan mushaf Al-Qur'an standar Indonesia dan pedoman yang ditetapkan.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an telah mengembangkan pelayanan pentashihan, pembinaan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an berbasis teknologi informasi dengan menyediakan aplikasi Sistem Layanan Tashih Mushaf Al-Qur'an (SLTMQ) Online yang diluncurkan mulai akhir tahun 2015. LPMQ telah menghasilkan berbagai produk hasil kajian Al-Qur'an, meliputi Al-Qur'an

Kemenag android, Al-Qur'an Braile, Al-Qur'an Kemenag in Word, *e-book* Pustaka Lajnah, Bacaan Tafsir dalam bentuk multimedia. Selain itu LPMQ telah melakukan penguatan terhadap SDM pentashih dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah mengembangkan Sistem Aplikasi Deteksi Dini Konflik yang bertujuan untuk mendeteksi potensi konflik sebelum menyebar luas dan merespons segala potensi atau konflik yang berbasis sosial keagamaan yang telah terjadi. Sehingga diharapkan sistem ini bersifat preventif dan kuratif.

Kerjasama kelembagaan untuk memperkuat institusi kelitbangan dan kediklatan baik nasional maupun internasional. Sampai dengan tahun 2019 lebih dari 30 kerjasama, diantaranya: *ISOIC (Indonesia Society for Organization of Islamic Cooperation)*, *ICRS (Indonesian Consorsium Religious Studies)* UGM Yogyakarta, *Ford Foundation*, UNISA Brunei Darussalam, International Islamic University Malaysia (IIUM), Dewan Masjid Indonesia, INSEP, Masyarakat Pernaskahan Nusantara, dan *Muslim Judicial Council (MJC) Capetown*, Perguruan Tinggi Keagamaan, Pemerintah Daerah, Kerjasama Diklat Keuangan dengan Ikatan Akuntan Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Terdapat sejumlah potensi internal dan eksternal Badan Litbang dan Diklat yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga, sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi yang Ramping

Dalam melaksanakan tugas, Badan Litbang dan Diklat didukung oleh 6 (enam) unit Pusat setingkat eselon II dan 18 (delapan belas belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Enam Unit Eselon II Pusat itu terdiri dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Pusklat Tenaga Administrasi, Pusklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, dan

Sekretariat Badan Litbang dan Diklat. Sementara itu, untuk UPT terdiri dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 3 (tiga) Balai Litbang Agama dan 14 (empat belas) Balai Diklat Keagamaan yang tersebar di sejumlah ibukota provinsi di Indonesia.

Dilihat dari substansi tugasnya, Badan Litbang dan Diklat memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi dinamika pembangunan bidang agama. Di bidang litbang, peran itu diwujudkan dalam bentuk penyediaan data dan informasi, serta rancangan kebijakan yang relevan dan andal. Peran sentral kedua yaitu di ranah diklat yang diusahakan untuk penyediaan aparatur profesional di lingkungan Kementerian Agama. Sebagaimana diketahui, dalam berbagai teori dan literatur manajemen diakui bahwa kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dua variabel penting, yaitu kebijakan atau regulasi yang tepat dan kapasitas SDM yang memadai.

Struktur organisasi Badan Litbang dan Diklat yang ramping cenderung memudahkan alur koordinasi dan rentang kendali antara Pusat sampai UPT. Kepala Badan Litbang dan Diklat sebagai penanggungjawab program cenderung tidak banyak mengalami kesulitan dalam memantau dan mengendalikan organisasi. Para pejabat eselon II dengan mudah menjalankan fungsi pengawasan kinerja eselon III, begitu seterusnya secara berjenjang.

b. Tuntutan Kebijakan Berbasis Litbang

Salah satu agenda penting reformasi birokrasi adalah perbaikan kualitas layanan publik. Untuk membenahi layanan publik itu antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan kebijakan yang *match* dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitan ini, para pembuat kebijakan (*policy maker*) dituntut mampu merumuskan kebijakannya berdasarkan skala prioritas, khususnya yang berkenaan dengan pemecahan masalah sosial atau masalah publik lainnya. Semakin kompleks dan luas permasalahan yang dihadapi, semakin tinggi pula kebutuhan pimpinan dan unit-unit teknis terhadap ketersediaan data, informasi dan naskah kebijakan.

Kebijakan berbasis litbang diperlukan karena, pertama suatu kebijakan seharusnya disusun sesuai dengan informasi dan data yang merepresentasikan pada fakta atau keadaan yang sebenarnya secara obyektif. Kedua kebijakan seharusnya disusun sesuai dengan kebutuhan nyata (*real need*). Ketiga kebijakan yang disusun dengan berdasarkan pada hasil litbang akan cenderung dapat digulirkan/diimplementasikan. Keempat, kebijakan dengan berbasis litbang akan cenderung menghasilkan tingkat efektifitas yang tinggi.

Untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama telah terbit PMA 18 tahun 2019 tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Agama dan Keagamaan, sebagai landasan pemanfaatan hasil-hasil litbang sebagai bahan rumusan dan evaluasi kebijakan pimpinan Kementerian Agama dan kebijakan pada unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Agama sehingga diharapkan mendorong kebijakan yang lebih baik didasarkan atas bukti-bukti yang memadai (*evidence-based policy making*).

Badan Litbang dan Diklat menjalankan fungsi penelitian kebijakan (*policy research*) pembangunan di bidang agama. Penelitian yang dihasilkan oleh lembaga ini secara spesifik ditujukan untuk membantu para pembuat kebijakan di lingkungan Kementerian Agama dalam menyusun rencana kebijakan. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pendapat, data dan informasi, serta naskah kebijakan yang diperlukan sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi. Peran institusi litbang belum optimal karena adanya sejumlah kendala, tetapi dengan makin tingginya tuntutan terhadap kualitas layanan publik di bidang agama, memungkinkan lembaga ini akan memainkan peran lebih besar.

Meningkatnya kebutuhan terhadap produk-produk riset mesti disikapi secara lebih proaktif oleh segenap unit-unit litbang dengan meningkatkan kinerjanya. Dalam kaitan dengan usaha tersebut perlu dikembangkan riset-riset yang menjadi permintaan, riset-riset

pengukuran kinerja unit-unit pengguna, dan fokus pada penguatan pengembangan sebagai kegiatan prioritas. Penetapan riset yang dibutuhkan oleh unit teknis, riset pengukuran kinerja dan kegiatan pengembangan sebagai prioritas, karena ketiganya dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pemanfaatan produk. Selain itu, perlu dirumuskan langkah-langkah lain yang mendorong peningkatan peran litbang dalam konteks penyusunan kebijakan.

Program Moderasi Beragama menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga menuntut Badan Litbang dan Diklat mengawal dari sisi implementasi dan evaluasi program melalui kelitbangan dan kediklatan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama harus mendorong Kementerian Agama menjadi pihak terdepan yang memahami, meyakini dan menginternalisasikan ruh moderasi beragama, baik dalam kehidupan pribadi, maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ASN Kementerian Agama harus menjadi penerjemah sekaligus penyampai pesan moderasi beragama melalui berbagai program sesuai satuan kerja (satker) masing-masing.

c. Tuntutan Kualitas dan Diversifikasi Layanan

Layanan dapat dikatakan baik jika dapat memenuhi kepuasan para pelanggannya. Kepuasan pelanggan dapat berubah secara dinamis sesuai situasi, kondisi dan tingkat standar hidup. Semakin tinggi standar hidup suatu masyarakat semakin tinggi pula tuntutan kepuasan terhadap suatu jenis layanan. Untuk itu, penetapan standar suatu layanan harus memperhatikan dinamika masyarakat pengguna sehingga dapat memberikan jasa layanan yang sesuai kebutuhan. Upaya untuk memastikan standar pelayanan itu dapat dilakukan melalui riset yang secara khusus mengeksplorasi dan melakukan *assessment* kebutuhan masyarakat.

Tingginya standar hidup tidak hanya berimplikasi terhadap tuntutan kualitas, melainkan mendorong pula munculnya kebutuhan terhadap berbagai jenis layanan baru di bidang keagamaan. Adanya

tuntutan layanan baru akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan penyesuaian kompetensi atau keahlian para penyedia layanan. Kondisi tersebut dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan bagi lembaga pelatihan untuk meningkatkan perannya secara lebih nyata. Peranan yang diharapkan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai untuk dapat melakukan tugas secara profesional dengan dilandasi keperibadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansi.

d. Perluasan Rekrutmen Peserta Pelatihan

Sejak Pusdiklat ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan pelatihan, peran lembaga ini tampak semakin strategis. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan posisi lembaga pelatihan yang semakin sentral dalam upaya perubahan performa organisasi yang dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB). Sejak itu pula, lembaga pelatihan melengkapi dirinya dengan berbagai fasilitas sarana prasana pelatihan, seperti gedung, perkantoran, dan asrama yang didukung dengan perangkat pembelajaran yang modern. Unit kerja kediklatan telah mampu meningkatkan siklus diklat dari sembilan belas tahunan pada 2002, menjadi tujuh tahunan di 2014, dengan alumni pelatihan rata-rata mencapai 30.000 orang per tahun dan sejak 2016 telah mencapai siklus lima tahunan dengan rata-rata alumni pelatihan mencapai 50.000.

Memperhatikan capaian alumni pelatihan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan betapa besarnya potensi kelembagaan Pusdiklat. Potensi ini akan semakin meningkat dengan terbitnya PMA Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kementerian Agama. Berdasarkan PMA tersebut, Pusdiklat tidak hanya berwenang menjalankan fungsi diklat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk bagi masyarakat (non PNS). PMA tersebut di satu sisi berimplikasi

terhadap meningkatnya tanggung jawab Badan Litbang dan Diklat, di sisi lain berdampak terhadap makin luasnya rekrutmen peserta diklat. Seperti diketahui bahwa dalam konteks pembangunan bidang pendidikan dan agama, peran pihak masyarakat (non PNS) sangat besar dan signifikan.

Masuknya tenaga pendidikan dan keagamaan non PNS sebagai yang berhak didiklat dapat menjadi *signal* positif bagi pengembangan peran lembaga ini. Kondisi ini harus mampu dioptimalkan oleh unit-unit pelatihan agar dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan pelatihan. Usaha ke arah itu harus dibarengi dengan kesiapan berbagai elemen pendukung lainnya, seperti penyiapan sumberdaya aparatur lembaga pelatihan, ketersediaan sistem dan instrumen pelatihan, pengembangan model-model pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan unsur pendukung lainnya.

B. Permasalahan

Sejumlah permasalahan yang dihadapi perlu mendapat perhatian agar kinerja kelembagaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara optimal. Permasalahan internal dan eksternal yang ditengarai dapat menghambat kinerja organisasi dalam lima tahun ke depan dapat disimplifikasikan sebagai berikut:

a. Dukungan Kebijakan Belum Optimal

Dukungan kebijakan terhadap pemanfaatan hasil litbang sudah diatur dalam PMA 18 tahun 2019 tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Agama dan Keagamaan tetapi implementasi terhadap PMA tersebut belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada daya guna produk akademik ini. Pemanfaatan produk litbang tidak hanya berhubungan dengan variabel kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu, melainkan ditentukan pula oleh sejumlah variabel lain seperti tingkat kesadaran pimpinan dan budaya organisasi. Permasalahannya adalah budaya yang menempatkan litbang sebagai

elemen penting dalam proses perumusan kebijakan relatif masih kurang.

Pemanfaatan hasil litbang sebagai basis dalam perumusan kebijakan perlu terus dikondisikan di tengah belum kuatnya budaya akademik dan tuntutan layanan yang semakin kompleks. Langkah tersebut perlu didorong oleh para pimpinan terhadap implementasi PMA 18 tahun 2019. Sehingga kebijakan yang dirumuskan oleh unit teknis memanfaatkan hasil riset dalam penyusunan kebijakannya, terutama yang menyangkut masalah layanan publik, atau yang mengandung resistensi sosial tinggi.

b. Keterbatasan SDM Litbang dan diklat

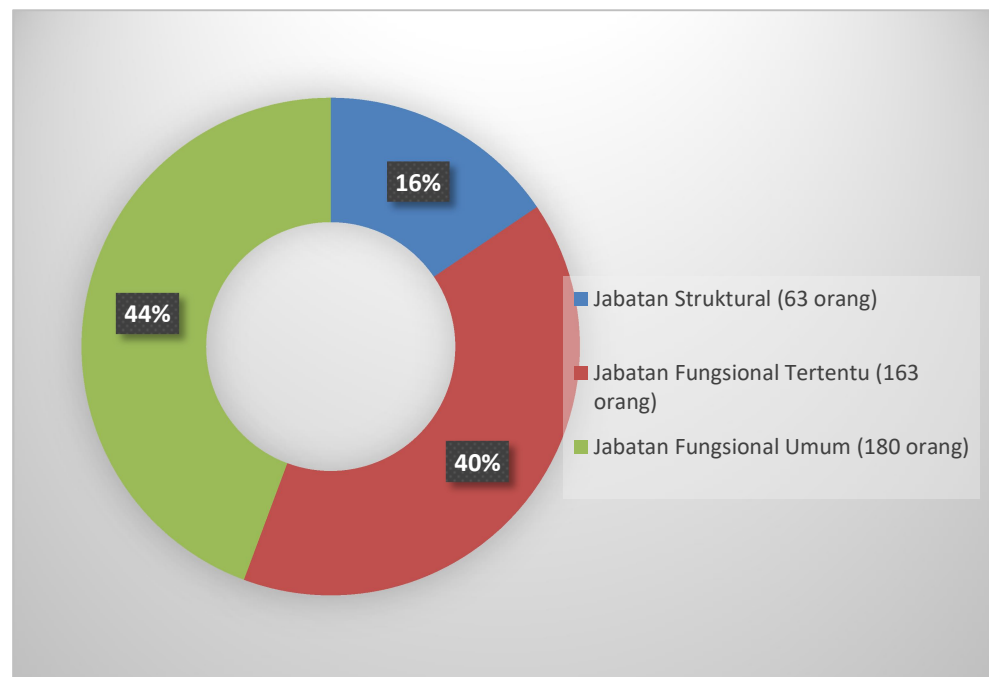
SDM sebagai salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan target-target dan rencana besar kelitbangan dan kediklatan terutama dari sisi kualifikasi dan kompetensi. Perlu dilakukan langkah peningkatan kualitas SDM melalui program seperti beasiswa, *short course*, diklat dan sebagainya.

Tabel 1.4
Jumlah SDM Badan Litbang dan Diklat Tahun 2020

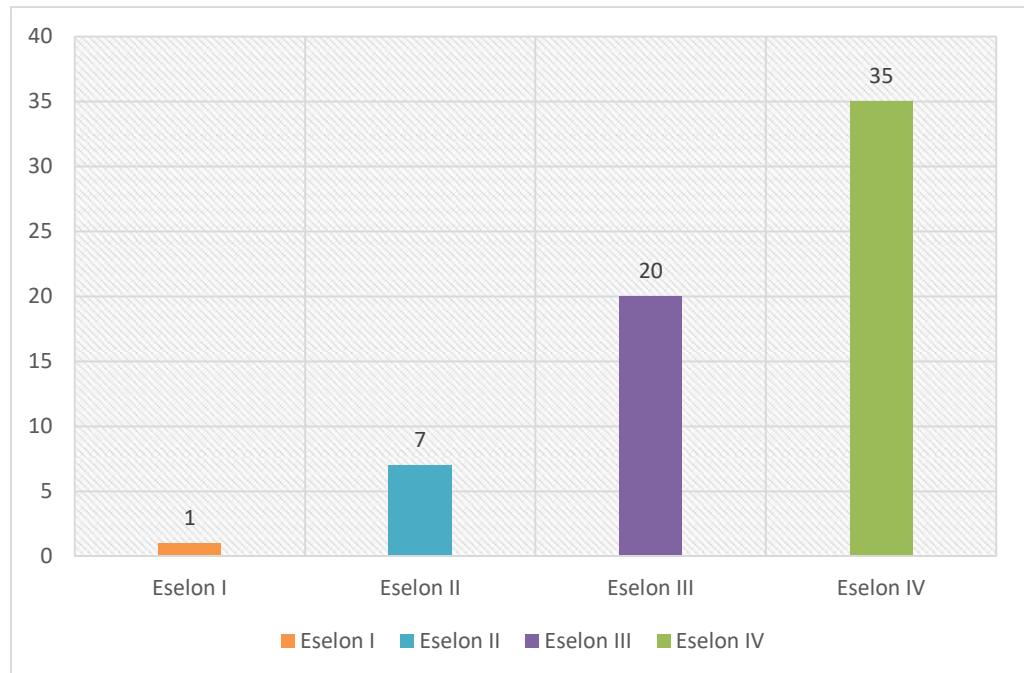
NO	JABATAN	JUMLAH
1	JABATAN STRUKTURAL	
	Eselon I	1
	Eselon II	7
	Eselon III	20
	Eselon IV	35
2.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	
	Peneliti	79
	Widyaiswara	40
	Analisis Kepegawaian	2
	Arsiparis	9
	Perencana	8
	Litkayasa	12

	Pranata Humas	1
	Pranata Komputer	5
	Pustakawan	5
	Analisis Kebijakan	2
3.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	180
	TOTAL	406

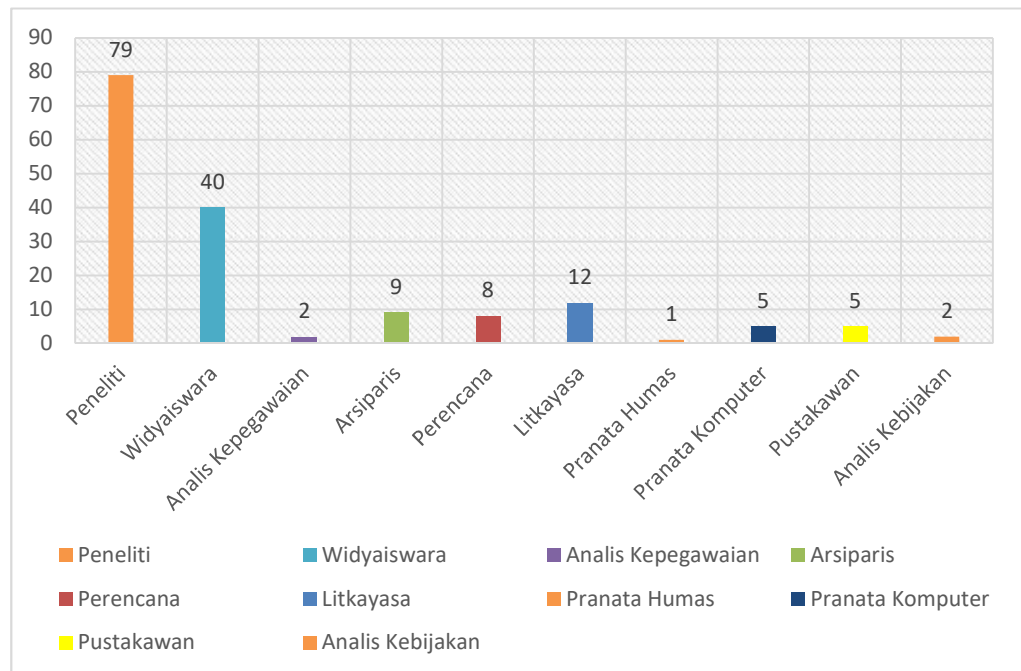
Grafik 1.4
Grafik SDM Badan Litbang dan Diklat



Grafik 1.5
Grafik Rincian Jabatan Struktural



Grafik 1.6
Grafik Rincian Jabatan Fungsional Tertentu



c. Minimnya Kerjasama Kelitbangan dan Kediklatan

Pengembangan jaringan litbang dan diklat secara berkesinambungan perlu terus diupayakan. Suatu lembaga tidak dapat bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain karena keterbatasan sumberdaya lembaga dan berbagai masalah yang dihadapi. Kondisi ini juga dialami Badan Litbang dan Diklat yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. Oleh karenanya jika tidak memanfaatkan berbagai potensi jaringan yang ada akan lambat merespon segala perubahan, dan memungkinkan terjadinya duplikasi riset.

Di bidang kelitbangan dan kediklatan, pembangunan jaringan dirasakan belum efektif. Dalam bidang kelitbangan belum adanya kerjasama yang efektif dengan lembaga riset perguruan tinggi, lembaga penelitian baik dalam dan luar negeri dan penelitian lainnya. Dalam bidang kediklatan belum adanya kerjasama yang efektif seperti dengan lembaga pelatihan dalam dan luar negeri. Sedangkan dalam bidang kelajnanan kerjasama lembaga lajnah dengan lembaga sejenis baik dalam dan luar negeri dirasakan belum efektif.

Jika menilik jauh ke belakang, di awal berdirinya Badan Litbang Agama, pengembangan jaringan riset menjadi salah satu langkah prioritas. Tercatat lembaga ini pernah berhasil membangun kerjasama dengan sejumlah lembaga dunia yang *concern* terhadap litbang, seperti UNICEF, Ford Foundation dan Toyota Foundation.

Ditilik kondisi saat ini, pembangunan jaringan litbang dapat dikatakan belum mengalami kemajuan berarti. Jaringan litbang yang selama ini dikembangkan lebih diarahkan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu, atau bersifat insidensial, belum didorong untuk penguatan kapasitas organisasi dalam jangka panjang. Kondisi yang sama juga dialami diklat, pengembangan jaringan diklat seperti dengan LAN, ANRI, Bappenas, Perpustakaan Nasional, BKN, BPKP dan Kementerian Lembaga (K/L) masih perlu lebih diperluas dan diarahkan pada area yang lebih substantif untuk kepentingan jangka panjang,

seperti peningkatan kompetensi widyaiswara, standardisasi kualitas pelatihan, penyempurnaan sistem dan instrumen pelatihan, dan sejenisnya.

d. Pemanfaatan Hasil Riset Masih Rendah

Salah satu indikator *outcome* yang akan dicapai melalui program litbang adalah meningkatnya pemanfaatan produk oleh para pimpinan dan unit teknis di lingkungan Kementerian Agama. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan belum optimal. Dalam bahasa lain, perlu upaya yang lebih konkrit di bidang litbang dalam mendorong terwujudnya kebijakan berbasis hasil riset melalui kemudahan akses produk kelitbangan. Kenyataannya, proses penyusunan kebijakan berbasis litbang belum seperti yang diharapkan, bahkan dapat dikatakan masih jauh dari harapan.

Harus diakui secara jujur, bahwa pembangunan bidang agama selama ini belum sepenuhnya mampu menempatkan peran konstruktif pembangunan agama dalam menjawab berbagai permasalahan bangsa. Peran pembangunan agama dalam mewujudkan moderasi beragama, pembentukan karakter, dan daya saing bangsa belum optimal. Berbagai kondisi tersebut mengindikasikan perlunya melibatkan litbang dalam proses perumusan kebijakan.

e. Terbatasnya Anggaran

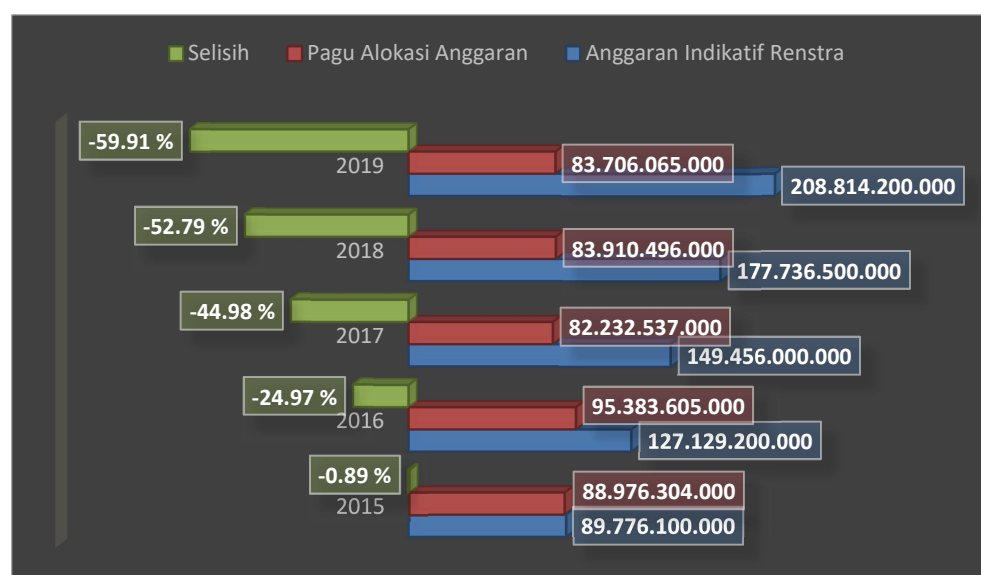
Secara nasional anggaran litbang di Indonesia relatif masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dilihat dari belanja litbang, pengeluaran Indonesia relatif kecil. Belanja litbang per PDB Indonesia di bawah 0.1%, atau masih jauh dari rata-rata negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) yang sudah di atas 2%. Negara Asia seperti Jepang dan Korea mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China sekitar 1.5%. Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun, belanja litbang Indonesia masih jauh lebih rendah, dimana Singapura sudah mencapai di atas 2% dan Malaysia sekitar 0.5%.

Minimnya anggaran litbang secara nasional juga berpengaruh terhadap terbatasnya anggaran litbang di Kementerian Agama. Anggaran litbang dalam lima tahun terakhir baru mencapai di kisaran 0.2% dari total anggaran Kementerian Agama. Meskipun persentase tersebut sudah diatas angka nasional (0.1%), namun belum sebanding dengan kebutuhan kegiatan litbang sebesar 0.35%. Hal ini tampak dari perbedaaan antara anggaran indikatif litbang dalam Renstra 2015-2019 dengan perolehan pagu alokasi anggaran.

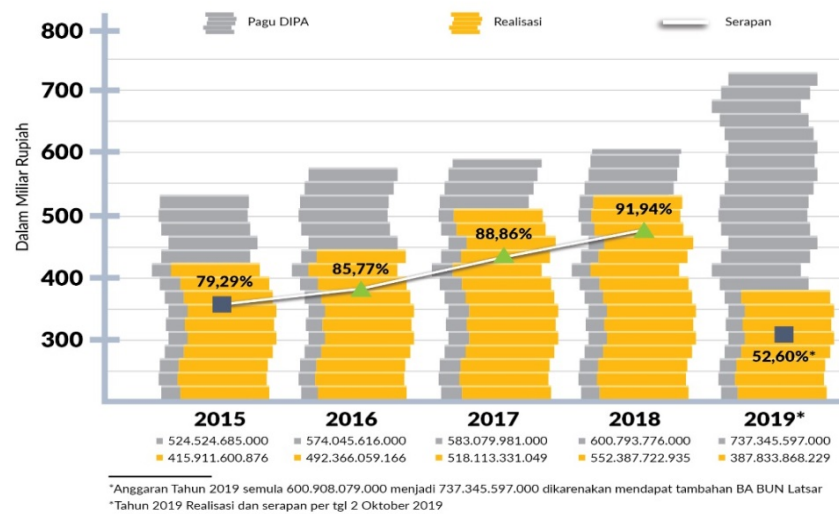
Tabel 1.5
Perbandingan Anggaran Indikatif Renstra 2015-2019
dengan Pagu Alokasi Anggaran Bidang Litbang

Tahun	Anggaran Indikatif Renstra	Pagu Alokasi Anggaran	Selisih (%)
2015	128.357.700.000	133.304.789.000	+3,85
2016	201.601.200.000	205.715.083.000	+2,04
2017	359.040.900.000	226.636.682.000	-36,88
2018	621.967.600.000	252.896.239.000	-59,34
2019	1.051.916.200.000	389.981.416.000	-62,93

Grafik 1.7
Grafik Perbandingan Anggaran Indikatif Renstra 2015-2019
dengan Pagu Alokasi Anggaran Bidang Litbang



Grafik 1.8
Dukungan Anggaran Kegiatan
Litbang Diklat Kemenag

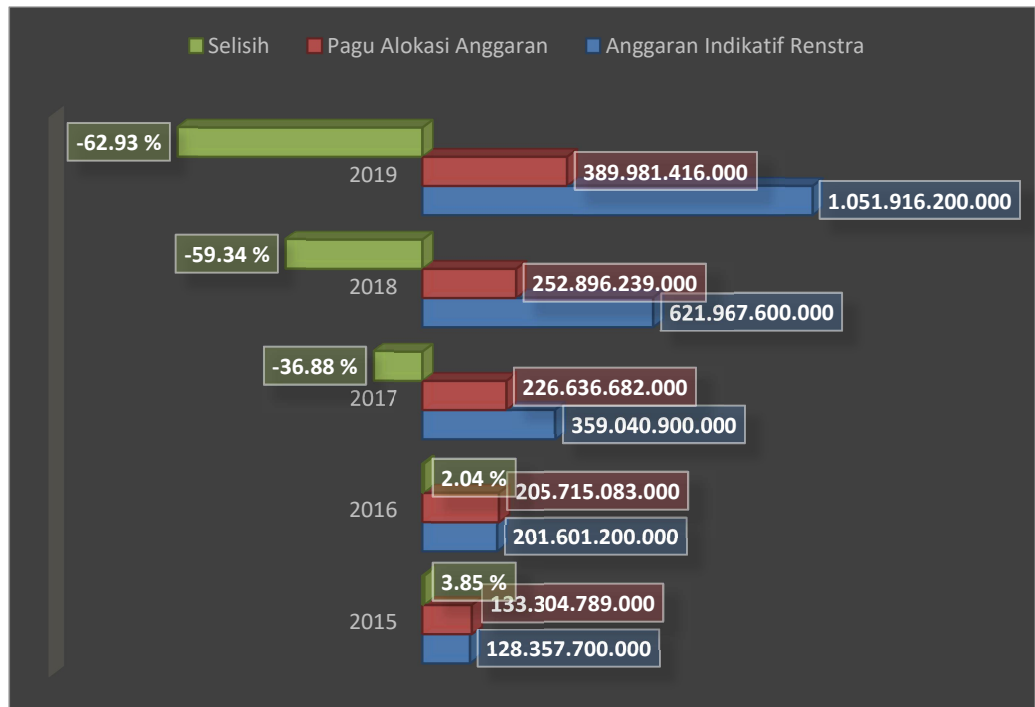


Kondisi yang kurang lebih sama dialami pula oleh unit-unit diklat. Program yang diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam mengatasi problem kesenjangan kompetensi aparatur ini belum dapat bekerja secara maksimal. Terbatasnya pagu alokasi anggaran telah memaksa lembaga diklat untuk menyesuaikan target *output* yang seharusnya.

Tabel 1.6
Perbandingan Anggaran Indikatif Renstra 2015-2019
dengan Pagu Alokasi Anggaran Bidang Diklat

Tahun	Anggaran Indikatif Renstra	Pagu Alokasi Anggaran	Selisih (%)
2015	128.357.700.000	133.304.789.000	+3,85
2016	201.601.200.000	205.715.083.000	+2,04
2017	359.040.900.000	226.636.682.000	-36,88
2018	621.967.600.000	252.896.239.000	-59,34
2019	1.051.916.200.000	389.981.416.000	-62,93

Grafik 1.9
Grafik Perbandingan Anggaran Indikatif Renstra 2015-2019
dengan Pagu Alokasi Anggaran Bidang Diklat



f. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) diberbagai sektor tidak dapat dielakkan lagi, termasuk di lembaga birokrasi. Bahkan, birokrasi modern selalu ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Itulah sebabnya, salah satu agenda RB adalah menjadikan *e-government* sebagai *icon*-nya. *E-government* mengandaikan seluruh layanan birokrasi pemerintahan sudah berbasis TI sehingga lebih mudah, murah, dan cepat. Dikatakan mudah karena dapat memangkas prosedur yang rumit, dianggap murah karena biaya yang dibutuhkan jauh lebih kecil dibanding sistem manual, dan cepat karena pengguna bisa langsung memperoleh layanan yang dibutuhkan.

Saat ini Badan Litbang dan Diklat dalam masa transisi menuju *e-government*. Indikasi ke arah itu antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan *e-mail* dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi, pemanfaatan website sebagai media sosialisasi produk dan *public share* yang semakin intensif, dan pengembangan Diklat Jarak

Jauh (DJI) dengan menggunakan teknologi *teleconference* dan internet. Selain itu, lembaga ini tengah melakukan uji coba sejumlah aplikasi kelitbangan dan pelatihan yang nantinya akan menggunakan sistem *online*.

Pemanfaatan TI dalam menunjang kinerja litbang dan diklat masih perlu dikembangkan lagi. Proyeksi penggunaan TI bukan sebatas untuk menunjang layanan teknis administrasi, melainkan lebih jauh dari itu memasuki ranah substantif kegiatan litbang dan diklat. Di bidang litbang, pemanfaatan TI misalnya diarahkan untuk kemudahan proses pengumpulan data dan informasi, pengembangan jaringan riset dalam dan luar negeri, *sharing* keilmuan dengan para pakar dunia, *sharing* kelitbangan melalui sistem *online*, dan peningkatan kemudahan akses litbang kepada para pengguna. Sementara itu, di bidang diklat, pemanfaatan TI diarahkan pada penguatan sistem diklat, penyiapan dan penyempurnaan instrumen pelatihan, *sharing* dengan para pengguna dan masyarakat, dan pengembangan jaringan pelatihan.

Tingkat optimalisasi pemanfaatan TI selain pada ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak, juga harus didukung dengan adanya perubahan *mindset* dan budaya kerja pengguna teknologi. Tidak sedikit perangkat keras yang disediakan, perangkat lunak yang dikembangkan, dan pelatihan yang dilakukan kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan TI.

g. Belum optimalnya Simlitbang sebagai Bank Data Kelitbangan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama terus berupaya untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam bentuk jurnal dan buku. Hasil penelitian selain dipublikasikan melalui jurnal OJS, website dan media *news online*, juga dipublikasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan (Simlitbang).

Aplikasi Simlitbang memuat data-data berupa :

1. Hasil penelitian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, sampai saat ini jumlah penelitian yang sudah kita upload sebanyak 921.
2. E-book semua hasil penelitian yang diterbitkan oleh Litbang Diklat Press
3. Link semua jurnal yang ada di Badan Litbang dan Diklat
4. Data peneliti termasuk data karya tulis ilmiah peneliti.

Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi baik ke internal Kementerian Agama maupun ke eksternal Kementerian Agama.
2. Sulitnya mendapatkan data hasil penelitian sebelum tahun 2009.
3. Sulitnya mendapatkan data karya tulis peneliti.
4. Hasil penelitian yang belum selesai tepat waktu, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan khususnya oleh Unit Eselon I Kementerian Agama.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama perlu menyatukan persepsi, langkah, dan arah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilandasi oleh visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Agama. Visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai program yang telah ditetapkan. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Litbang dan Diklat di arahkan sebagai penjabaran terhadap rencana program yang diamanatkan dalam visi dan misi Presiden, RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, tugas dan fungsi organisasi, kondisi umum, potensi dan permasalahan yang dihadapi.

A. Visi

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kemenag mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun **Visi Kementerian Agama** tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
4. Moderat, artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
6. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.

Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”.

B. Misi

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu dikutip sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5);
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5)
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan

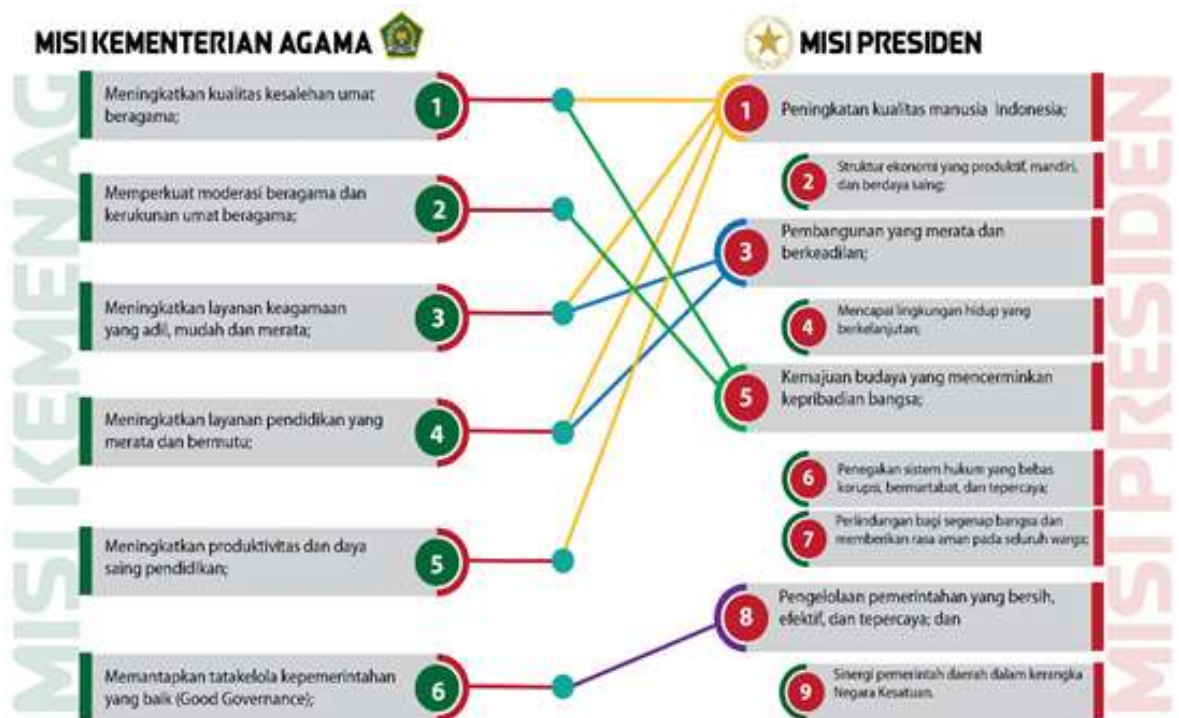
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1)

6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8)

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kemenag tahun 2020-2024, Kemenag berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kemenag merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kemenag akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan Khalik-Nya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Kemenag terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. Dengan perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang visi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan.



Gambar 2.1
Hubungan antara Misi Kemenag dengan Misi Presiden-Wakil Presiden

2.2 Tujuan

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kemenag menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dari keenam tujuan Kementerian Agama tersebut yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yaitu:

1. Tujuan 2 (T2) Peningkatan Kualitas Moderasi Beragama;
2. Tujuan 6 (T6) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.3 Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai 6 (enam) Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kemenag menetapkan 13 Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama pada tahun 2024 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 2: Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.	Indeks kerukunan umat beragama.
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya.	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya.

2. Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.	1. Predikat opini laporan keuangan; dan 2. Nilai reformasi birokrasi.

SS13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>policy paper</i>).
------	--	---

2.4 Sasaran Program

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai bagian Unit Eselon I Kementerian Agama, sesuai dengan amanat PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama disebutkan dalam Bab XII pasal 743 bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan dibidang agama dan keagamaan.

Sebagaimana tugas tersebut Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam mendukung ketercapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Agama yang tersebut dalam Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024, telah merumuskan empat Sasaran Program Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 (SP1): Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian. Indikator tercapainya sasaran ini yaitu:

- a. Persentase *policy paper* yang dimanfaatkan, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
80,00%	82,00%	85,00%	87,00%	90,00%

- b. Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
15,00%	18,00%	22,00%	25,00%	30,00%

- c. Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
80,00%	82,00%	85,00%	87,00%	90,00%

- d. Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
3.000	7.000	12.500	19.500	29.500

- e. Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekeayaan Intelektual), target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
7	17	30	46	65

2. Sasaran Program 2 (SP2): Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul. Indikator tercapainya sasaran ini yaitu:

- a. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
13,00%	23,00%	33,50%	44,00%	55,00%

- b. Jumlah alumni pelatihan, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
50.000	110.000	180.000	260.000	350.000

- c. Persentase capaian standar kompetensi peserta pelatihan, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
80,00%	82,00%	85,00%	87,00%	90,00%

- d. Indeks Tingkat Pemanfaatan Alumni Diklat dan Hasil Pelatihan, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
85,20	85,40	85,60	85,80	86,00

- e. Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
12,5%	25,0%	50,0%	75,0%	100,0%

3. Sasaran Program 3 (SP3): Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan Pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Indikator tercapainya sasaran ini yaitu:

- a. Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
85,00	85,20	85,40	85,60	85,80

- b. Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
85,00	85,20	85,40	85,60	85,80

- c. Tingkat viewer terhadap layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama (Qur'an Kemenag), target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
230.000	470.000	720.000	980.000	1.250.000

- d. Jumlah pengunjung Museum Bayt Al-Qur'an, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
60.000	125.000	195.000	270.000	350.000

- e. Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
70,00	72,00	75,00	77,00	79,00

4. Sasaran Program 4 (SP4): Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel. Indikator tercapainya sasaran ini yaitu:

- a. Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%

- b. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB), target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
83,10	83,50	83,75	84,00	84,25

- c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
81,10	81,20	81,50	82,00	82,50

- d. Nilai Maturitas SPIP, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
2,90	3,00	3,05	3,10	3,15

- e. Indeks Profesionalitas ASN, target tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
75,00	76,00	77,00	78,00	79,00

2.5 Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Badan Litbang dan Diklat melaksanakan 1 (satu) program yaitu: Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama, dengan menetapkan 10 (sepuluh) kegiatan sesuai sasaran program yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 (SP1): Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian. Kegiatan untuk mencapai sasaran ini yaitu:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - c. Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi; dan
 - d. Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan.
2. Sasaran Program 2 (SP2): Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul. Kegiatan untuk mencapai sasaran ini yaitu:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan; dan
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan
3. Sasaran Program 3 (SP3): Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan Pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Kegiatan untuk mencapai sasaran ini yaitu:
 - a. Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
 - b. Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan
4. Sasaran Program 4 (SP4): Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel. Kegiatan untuk mencapai sasaran ini yaitu:
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat

Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran programnya. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran program. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran program dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program/ Indikator	Variabel	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian			
	b. Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan	1) Penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (policy paper) 2) penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan	Jumlah penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (policy paper): Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan (melalui MoU hasil)	Puslitbang 1, 2, 3, BLA Jakarta, Semarang, Makassar
	c. Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	1) Jumlah Manuskrip diakses 2) Jumlah Manuskrip yang diupload di katalog online	Jumlah Manuskrip diakses: Jumlah Manuskrip yang diupload di katalog online	Puslitbang 1, 2, 3, BLA Jakarta, Semarang, Makassar
	d. Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	1) Hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang dipublikasikan 2) Hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang dipublikasikan: jumlah hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Puslitbang 1, 2, 3, BLA Jakarta, Semarang, Makassar
	e. Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	Sitasi pada aplikasi SINTA	Jumlah sitasi pada aplikasi SINTA	Puslitbang 1, 2, 3, BLA Jakarta, Semarang, Makassar
	f. Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	HAKI	Jumlah HAKI yang diperoleh	Puslitbang 1, 2, 3, BLA Jakarta, Semarang, Makassar
2	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul			

	a. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	1) ASN yang mengikuti substansi moderasi beragama 2) Total Alumni Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti moderasi beragama: Total Alumni Diklat	Pusdiklat Tenaga Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis dan 14 Balai Diklat Keagamaan
	b. Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	Alumni Diklat yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Alumni Diklat yang memenuhi standar kompetensi	Pusdiklat Tenaga Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis dan 14 Balai Diklat Keagamaan
	c. Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	1) Alumni Diklat yang memenuhi standar kompetensi 2) Total Alumni Diklat	Jumlah Alumni Diklat yang memenuhi standar kompetensi : Total Alumni Diklat	Pusdiklat Tenaga Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis dan 14 Balai Diklat Keagamaan
	d. Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan		Survey	Puslitbang LKKMO
	e. Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilain ISO	Berdasarkan Instrumen standar ISO	Lembaga Pen-Sertifikasi ISO	Pusdiklat Tenaga Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis dan 14 Balai Diklat Keagamaan
3	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan Pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan			
	a. Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Diukur oleh 6 Variabel: Persyaratan, Prosedur, Waktu Layanan, Biaya Layanan, Kompetensi Petugas, Sarana dan Prasarana, Pengaduan	Survey	LPMQ
	b. Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	Diukur oleh 6 Variabel : Persyaratan, Prosedur, Waktu Layanan, Biaya Layanan, Kompetensi Petugas, Sarana dan Prasarana, Pengaduan	Survey	LPMQ
	c. Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama	Jumlah Masyarakat yang meng-akses Aplikasi Al-Qur'an Kemenag android, Al-Qur'an Braile, Al-Qur'an Kemenag in Word	Counter Website/Aplikasi	LPMQ

	d. Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	Jumlah pengunjung Museum Bayt Al-Qur'an	Counter/Karcis Masuk	LPMQ
	e. Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Diukur oleh 6 Variabel: Persyaratan, Prosedur, Waktu Layanan, Biaya Layanan, Kompetensi Petugas, Sarana dan Prasarana, Pengaduan	Survey	Puslitbang LKKMO
4	Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel			
	a. Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	1) Temuan Keuangan 2) Temuan Administrasi	Jumlah Temuan (Keuangan dan Administrasi) yang ditindaklanjuti	19 Satker di Badan Litbang dan Diklat
	b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi PMPRB yang memuat delapan area perubahan dan area Reform	Diukur oleh Inspektorat Jenderal	19 Satker di Badan Litbang dan Diklat
	c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Berdasarkan lima dimensi SAKIP : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja	Diukur oleh Inspektorat Jenderal	19 Satker di Badan Litbang dan Diklat
	d. Nilai Maturitas SPIP	Berdasarkan instrumen SPIP, PP 60 tahun 2008	Diukur oleh Inspektorat Jenderal	19 Satker di Badan Litbang dan Diklat
	e. Indeks Profesionalitas ASN	Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 tahun 2019, yaitu SKP, Hukdis, Diklat, dan	SAPK aplikasi BKN/Survey Internal	19 Satker di Badan Litbang dan Diklat

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam mencapai visi dan tujuan, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis Kementerian Agama yang akan dihadapi dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Rincian rumusannya yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, serta kinerja penyuluh agama. Adapun strateginya adalah:
 - a. Pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penziar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
 - b. Peningkatan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan platform digital untuk penyuluhan daring (on-line);
 - c. Peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
 - d. Penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
 - e. Optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan
 - f. Pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama
2. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam

rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. Peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
- b. Penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam clearing house yang mudah diakses;
- c. Pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
- d. Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- e. Peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
- f. Peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- g. Pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereview konten literatur moderasi beragama;
- h. Peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
- i. Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
- j. Peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
- k. Peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
- l. Peningkatan frekuensi forum dialog antartokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama;
- m. Peningkatan frekuensi dialog kerukunan intraumat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;

- n. Peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan
 - o. Peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.
3. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. Ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
- a. Penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi;
 - b. Pengembangan tafsir agama dalam konteks perkembangan kebudayaan;
 - c. Penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama;
 - d. Pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama;
 - e. Pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan;
 - f. Kesejahteraan umat; dan
 - g. Pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan, dan sertifikasi produk halal yang memenuhi standar, berbasis digitalisasi layanan, dan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. Digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
 - b. Pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;

- c. Peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (frontline) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
- d. Peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
- e. Peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
- f. Peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
- g. Peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
- h. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan;
- i. Penyelenggaraan administrasi layanan yang berkualitas dalam registrasi dan sertifikasi produk halal;
- j. Pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal;
- k. Peningkatan kerja sama dan standarisasi penilaian produk halal;
- l. Pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, auditor halal, lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, RPU dan RPH;
- m. Peningkatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga lain;
- n. Peningkatan efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;
- o. Peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji;
- p. Peningkatan respon darurat di Armuzna sebagai bagian dari prosedur Pusat Krisis dengan melibatkan muassasah;
- q. Penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan Siskohat;
- r. Penyediaan Konsumsi Full Covered, yaitu dengan penambahan konsumsi pada masa peak season;
- s. Revitalisasi dan pengembangan layanan asrama haji;

- t. Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) untuk mempercepat serta meningkatkan layanan haji dan umrah di kabupaten/kota dan Arab Saudi;
 - u. Efisiensi proses visa, yaitu dengan verifikasi dan visa request dilakukan di Kanwil;
 - v. Penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah;
 - w. Pembentukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam skema pendaftaran kantor akuntan publik untuk audit PPIU; dan
 - x. Peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.
5. Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat. Kebijakan dalam pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan melalui strategi sebagai berikut:
- a. Penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
 - b. Peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat;
 - c. Peningkatan pengelolaan aset wakaf;
 - d. Peningkatan pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan Kristen/ sumbangan keagamaan Katolik/dharma dana/ dana paramitha/dana kebajikan;
 - e. Peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
 - f. Peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; dan
 - g. Peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat.
6. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Kebijakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran adalah meningkatnya kualitas kemampuan literasi dan berpikir siswa dalam mata pelajaran

Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran. Strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Penerapan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan;
 - b. Penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang pendidikan tingkat sekolah;
 - c. Penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelaskelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/SDTK/Ula);
 - d. Penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu; dan
 - e. Peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran.
7. Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan. Dalam peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan, kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelas (sitting capacity) satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk daerah 3 T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
- a. Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti : (i) madrasah satu atap, (ii) madrasah inklusi, (iii) kelas flial, (iv) pembelajaran daring, (v) kampus jauh dan (vi) merdeka belajar;
 - b. Afermasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T dan (ii) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan;
 - c. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;

- d. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
 - e. Penjaringan ATS ke dalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;
 - f. Diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
 - g. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
 - h. Peningkatan jumlah RA negeri sebagai RA percontohan; dan
 - i. Optimalisasi pemanfaatan satuan pendidikan yang sudah ada dan mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik. Kebijakan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang ditempuh adalah:
- a. Peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - c. Peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;
 - d. Peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;

- f. Peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, termasuk di daerah 3 T; dan
 - g. revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensinya.
9. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan. Kebijakan dalam peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:
- a. Peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
 - b. Penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
 - c. Meningkatkan budaya mutu pendidikan dalam Sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan;
 - d. Peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas;
 - e. Peningkatan kualitas kelembagaan pengelola/pembinaan SPMI pada satuan kerja di pusat dan daerah;
 - f. Pengendalian izin pendirian satuan pendidikan;
 - g. Peningkatan keunggulan kompetitif siswa dan mahasiswa; dan
 - h. Pengembangan kualitas madrasah unggulan, keagamaan, keterampilan dan kejuruan.
10. Peningkatan kualitas mental/karakter siswa. Kebijakan dalam peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. Peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam;
 - b. Menciptakan budaya belajar aman dan nyaman;
 - c. Peningkatan jumlah madrasah/pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter;

- d. Pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler;
 - e. Peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerja sama ; dan
 - f. Penguatan kerja sama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.
11. Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas. Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititikberatkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional adalah:
- a. Peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK;
 - b. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
 - c. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
 - d. Diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
 - e. Pengendalian dan pembinaan PTKS yang kurang bermutu;
 - f. Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi nasional dan internasional;
 - g. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);
 - h. Penyelenggaraan kelas/program studi pada PTK yang bertaraf internasional;
 - i. Peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (endowment fund);
 - j. Peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;
 - k. Pembentukan pusat penempatan kerja (placement center) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);

- l. Revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja; dan
 - m. Fasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju World Class University.
12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. Peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan zaman;
 - b. Peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid, reliabel, uptodate, dan terdigitalisasi;
 - c. Pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi; peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (e-Government);
 - d. Penguatan public campaign/mainstreaming/ pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh Satker dengan mempublikasikan RB;
 - e. Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
 - f. Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
 - g. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
 - h. Peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
 - i. Peningkatan layanan tanggap darurat;
 - j. Penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan road map peningkatan kompetensinya;

- k. Peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
 - l. Restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
 - m. Penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
 - n. Peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
 - o. Peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
 - p. Penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan
 - q. Peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.
13. Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan difokuskan untuk menghasilkan kebijakan yang akurat. Strategi yang dicapai adalah:
- a. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan yang didukung dengan data akurat dan hasil penelitian kebijakan yang berkualitas;
 - b. Peningkatan publikasi dan sitasi jurnal penelitian;
 - c. Peningkatan audiensi dan advokasi hasil penelitian kebijakan kepada stakeholder pengambil keputusan (menteri, eselon i/eselon ii pusat yang terkait); dan
 - d. Peningkatan hasil penelitian yang memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

3.2 Arah kebijakan dan strategi Badan Litbang dan Diklat

Sesuai arah kebijakan dan strategi nasional 2020-2024, dan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama 2020-2024, Badan Litbang dan Diklat menetapkan arah kebijakan dan strateginya sebagai berikut:

1. Meningkatkan tema-tema penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program prioritas nasional, dan prioritas Kementerian Agama yang dilakukan melalui:
 - a. Menentukan tema penelitian yang sesuai dengan program prioritas nasional, Kementerian Agama yaitu berkaitan dengan peningkatan

kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (penyuluh agama dan lembaga keagamaan), penelitian kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, keselarasan relasi agama dan budaya, khazanah keagamaan dan manuskrip keagamaan, kualitas pelayanan kehidupan beragama (Pelayanan Haji, KUA, rumah ibadah, pelayanan administrasi keagamaan), pemanfaatan ekonomi keagamaan umat (produk halal, zakat, wakaf) dan pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan Kristen/ sumbangan keagamaan Katolik/dharma dana/ dana paramitha/dana kebajikan, kualitas pembelajaran dan pengajaran, kualitas pemerataan akses pendidikan, kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik, kualitas penjaminan mutu pendidikan, kualitas mental/karakter siswa, kualitas pendidikan tinggi, kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan peningkatan produktifitas daya saing, penjaminan mutu pendidikan;

- b. Menjalin sinergitas pelaksanaan penelitian dengan Kementerian/Lembaga lainnya terkait tema penelitian yang memiliki tema serupa dan berdampak nasional;
 - c. Memetakan kebutuhan penelitian dan pengembangan dalam mendukung dan memperkuat rumusan kebijakan Eselon I pada kementerian Agama.
2. Meningkatkan kualitas relevansi penelitian dengan kebutuhan kebijakan dilakukan melalui:
- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama;
 - b. Penerapan MoU (Momerandum of Understanding)/ nota kesepahaman/ dalam perencanaan penelitian dengan unit teknis;
 - c. Pengkajian dan penelaahan kajian aktual strategis bidang agama dan pendidikan dalam mendukung perencanaan penelitian dan pengembangan;
 - d. Penyediaan proporsionalitas anggaran penelitian dan pengembangan berdasarkan kebutuhan unit teknis;

- e. Penyediaan penelitian dan pengembangan untuk merespon isu aktual keagamaan dan pendidikan dan penelitian bersifat penugasan/ sistem SBKU (kompetitif) antara internal peneliti;
 - f. Melakukan expose hasil penelitian/ policy paper atau policy brief secara langsung ke unit teknis/ stakeholders.
3. Memperkuat pemanfaatan hasil kelitbangan, yang dilakukan melalui:
- a. Memfasilitasi hasil kelitbangan untuk disampaikan secara langsung pada *stakeholders* (Eselon I, Kepala kantor Wilayah dan lainnya);
 - b. Melakukan pemantauan secara berkala atas hasil *policy paper* yang disampaikan pada *stakeholders*;
 - c. Membantu fasilitasi perumusan kebijakan unit teknis (SK Setjen, SK Ditjen, SE Setjen dan SE Ditjen) berdasarkan hasil rumusan kebijakan penelitian;
 - d. Mendorong individu peneliti untuk mengawal setiap ide perubahan kebijakan pembangunan keagamaan;
 - e. Memfasilitasi pertemuan peneliti dengan unit teknis dalam pemanfaatan hasil peneliti;
 - f. Pelibatan peneliti dalam forum-forum keilmuan baik skala nasional atau internasional;
 - g. Mendorong hasil penelitian disampaikan pada jurnal nasional atau internasional bereputasi.
4. Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan (*policy paper*), yang dilakukan melalui:
- a. Penyediaan pedoman policy paper dan policy brief;
 - b. Peningkatan pelibatan pakar/ tim ahli internal dan eksternal Kementerian Agama dalam penyusun policy paper dan policy brief;
 - c. Peningkatan kualitas peneliti dalam penyusunan policy paper dan policy brief melalui training;
 - d. Penyusunan repository policy paper dan policy brief untuk mendukung kebutuhan layanan eksternal.

5. Meningkatkan kompetensi SDM peneliti dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan kualifikasi pendidikan peneliti;
 - b. Fasilitasi pengembangan kompetensi peneliti dalam bentuk post doctoral, sandwich program, pemagangan dalam negeri dan luar negeri, sabbatical program, short course, dan lainnya;
 - c. Menghadirkan talenta global (pakar penelitian/ konsultan/ visiting profesor/ kolaborator) terlibat dalam kegiatan penelitian pengembangan;
 - d. Pemetaan kepakaran peneliti;
 - e. Fasilitasi kepakaran peneliti untuk tampil dalam ajang penelitian tingkat nasional dan internasional.
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penelitian, yang dilakukan melalui:
 - a. Penyempurnaan pedoman penelitian;
 - b. Perbaikan sistem alokasi Penyusunan jadwal dan rencana penelitian secara matang;
 - c. Penerapan disiplin dan ketaatan terhadap jadwal pelaksanaan dan pencapaian *output* litbang;
 - d. Penerapan reward dan punishment dalam pelibatan penelitian, dan;
 - e. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan administrasi litbang.
7. Meningkatkan penjaminan mutu litbang, yang dilakukan melalui:
 - a. Pembentukan tim penjaminan mutu penelitian dan pengembangan yang melibatkan pakar penelitian internal dan eksternal Badan Litbang dan Diklat;
 - b. Melakukan penilaian kualitas hasil penelitian;
 - c. Melakukan studi banding/ *benchmarking* penjaminan mutu penelitian ke lembaga penelitian lainnya.
8. Meningkatkan kualitas jejaring/ kolaborasi kelitbang, yang dilakukan melalui:
 - a. Perbaikan prosedur dan mekanisme kerjasama, jejaring dan kolaborasi penelitian dan pengembangan;
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengembangan kolaboratif (penelitian, penulisan jurnal, buku, prosiding, dan pengembangan);
 - c. Melakukan evaluasi kegiatan kolaboratif.

9. Meningkatkan kualitas publikasi hasil kelitbangan, yang dilakukan melalui:
 - a. Penyediaan teknologi informasi dalam publikasi hasil penelitian dan pengembangan (simlitbang, Open Journal System, live streaming, infografis, website, repository);
 - b. Meningkatkan akreditasi Jurnal OJS berskala/ terindeks nasional dan internasional;
 - c. Membentuk tim *supporting* publikasi TI;
 - d. Pendayagunaan penjamin mutu dalam *proofreading*;
 - e. Expose hasil penelitian dan publikasi;
 - f. Melakukan visiting / audensi hasil penelitian ke media massa baik cetak atau online;
 - g. Melakukan paten (HAKI) atas hasil produk penelitian dan pengembangan yang berkualitas.
10. Meningkatkan kualitas SDM kediklatan, yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan kualifikasi pendidikan formal SDM pengelola, penyelenggara dan widyaiswara;
 - b. Pemberian *short course* dan pemagangan untuk SDM Kediklatan;
 - c. Melakukan kunjungan kerja ke stakeholders/ Unit Kerja Internal Kementerian Agama untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan tenaga kediklatan;
 - d. Melakukan kolaborasi dengan pakar lainnya;
 - e. Pemetaan dan penguatan spesialisasi/kepakaran di kalangan widyaiswara melalui uji kompetensi;
 - f. Memfasilitasi para Widyaiswara untuk tampil dalam forum nasional dan internasional;
 - g. Peningkatan kompetensi Widyaiswara dalam menulis ilmiah untuk jurnal nasional dan internasional.
11. Meningkatkan kualitas sarana prasarana kediklatan, yang dilakukan melalui:
 - a. Melakukan standarisasi sarana prasarana;
 - b. Membangun kampus terpadu;

- c. Meningkatkan infrastruktur IT, perpustakaan dan laboratorium pelatihan;
 - d. Memperkuat sistem pelatihan berbasis e-pelatihan jarak jauh (e-PJJ).
12. Meningkatkan mutu kediklatan, yang dilakukan melalui:
- a. Membangun sistem mutu internal kediklatan;
 - b. Melakukan standarisasi mutu dan akreditasi mutu kelembagaan dari pihak eksternal (ISO, Akreditasi Kepemimpinan dari LAN dan lainnya);
 - c. Melakukan penjaminan mutu berkelanjutan.
13. Meningkatkan kualitas sistem kediklatan, yang dilakukan melalui:
- a. Penyempurnaan regulasi kediklatan;
 - b. Melakukan penyempurnaan kurikulum kediklatan;
 - c. Pengembangan metode, media, dan bahan pembelajaran;
 - d. Peningkatan diversifikasi penyelenggaraan diklat.
14. Meningkatkan penyediaan data kediklatan, yang dilakukan melalui:
- a. Pengembangan sistem aplikasi Simdiklat (AKD Online, EPD Online, Data survey kepuasan pelayanan, data ujian peserta diklat, data prestasi alumni);
 - b. Pengembangan aplikasi e-office;
 - c. Penyediaan data kediklatan.
15. Meningkatkan kualitas jejaring kediklatan dan publikasi hasil kediklatan, yang dilakukan melalui:
- a. Peningkatan kerjasama kelembagaan dengan unit lain;
 - b. Optimalisasi pemberdayaan admin simdiklat;
 - c. Kolaborasi tematik kediklatan dan kelitbangan;
 - d. Publikasi hasil alumni diklat berprestasi.
16. Meningkatkan pemanfaatan alumni diklat, yang dilakukan melalui:
- a. Melakukan koordinasi dengan unit pengguna;
 - b. Penguatan alumni melalui kelompok kerja/ asosiasi profesi;
 - c. Pengembangan sistem pemanfaatan alumni;
 - d. Pengukuran tingkat kepuasan unit pengguna;
 - e. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan alumni.

17. Meningkatkan pemanfaatan hasil diklat, yang dilakukan melalui:
 - a. Penguatan kegiatan RTL (Rencana Tindak Lanjut);
 - b. Penyediaan repository hasil diklat yang terintegrasi;
 - c. Penguatan diseminasi hasil diklat;
 - d. Publikasi hasil kediklatan melalui website/ media sosial/ jurnal;
 - e. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil diklat.
18. Pengembangan lembaga kediklatan, yang dilakukan melalui:
 - a. Melakukan studi pengembangan kelembagaan;
 - b. Mengembangkan *coorporate university*.
19. Pengembangan inovasi kediklatan, yang dilakukan melalui:
 - a. Menstimulasi inovasi kediklatan;
 - b. Melaksanakan kegiatan inovatif;
 - c. Melakukan adopsi/penyesuaian inovasi dari lembaga kediklatan lainnya.
20. Meningkatkan kualitas layanan pentashihan, yang dilakukan melalui:
 - a. Mengusulkan SDM pentashih sebagai jabatan fungsional;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan/bimbingan teknis, kualifikasi pendidikan dan pemagangan;
 - c. Peningkatan kualitas sarana prasarana IT;
 - d. Melakukan rekrutmen tenaga pentashih;
 - e. Sosialisasi prosedur pelayanan pentashihan kepada stakeholders;
 - f. Penyediaan naskah master mushaf Al-Qur'an;
 - g. Melakukan perbaikan prosedur/ mekanismen pentashihan;
 - h. Melakukan updating database penerbit, percetakan, distributor dan pengguna mushaf Al-qur'an;
 - i. Pengembangan jaringan kerjasama pen-tashihan Mushaf Al-Qur'an.
21. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf al-qur'an melalui:
 - a. Melakukan perbaikan prosedur/ mekanismen pembinaan dan pengawasan;
 - b. Melakukan pengawasan mushaf al-qur'an digital;
 - c. Melakukan pengelolaan aduan masyarakat.

22. Meningkatkan pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an, yang dilakukan melalui:
- Peningkatan relevansi topik-topik pengkajian Al-Qur'an;
 - Diversifikasi penyediaan tafsir, terjemah Al-Qur'an dalam bentuk digital dan cetak;
 - Pengembangan dan pengkajian al-qur'an berbasis multimedia;
 - Memperkuat jaringan kerjasama kelembagaan;
 - Peningkatan publikasi hasil pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an.
23. Meningkatkan kualitas pengelolaan Bayt Al-Qur'an, melalui:
- Melakukan rekrutmen tenaga pengelola bayt al-qur'an;
 - Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan/bimbingan teknis, kualifikasi pendidikan dan pemagangan;
 - Peningkatan kualitas sarana prasarana IT;
 - Peningkatan kualitas dan kapasitas pameran;
 - Peningkatan pemeliharaan dan jumlah koleksi Bayt Al-Quran dan Museum Istiqlal;
 - Peningkatan kualitas, varian dan jumlah koleksi Bayt Al-Quran;
 - Peningkatan produk layanan bayt alqur'an berbasis TI.
24. Meningkatkan kualitas layanan Bayt Al-Qur'an, melalui:
- Melakukan otomatisasi *ticketing*;
 - Meningkatkan publikasi dan informasi bayt al-qur'an;
 - Melakukan kerjasama kelembagaan dengan *stakeholders*;
 - Melakukan program *sponsorship*;
 - Penguatan program edukasi al-qur'an dan kebudayaan islam kepada masyarakat.
25. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan kelayakan buku pendidikan agama dan keagamaan, melalui:
- Perbaikan prosedur dan mekanisme pembinaan dan pengawasan kelayakan buku pendidikan agama dan keagamaan;
 - Mengadakan jejaring kerjasama dengan pihak eksternal Kementerian Agama;
 - Meningkatkan SDM pengelola pembinaan dan pengawasan.

26. Meningkatkan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan, melalui:
- Perbaikan prosedur standar biaya/ keuangan penyelenggaraan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
 - Perbaikan prosedur dan mekanisme layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
 - Penyusunan standar pelayanan publik layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
 - Menyediakan sistem informasi yang handal dalam mendukung layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
 - Peningkatan kualitas SDM pengelola layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
 - Peningkatan sosialisasi dan komunikasi layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan kepada penerbit buku dan masyarakat.
27. Meningkatkan kualitas dan kapasitas reformasi birokrasi yang ditunjukkan melalui:
- Penguatan regulasi reformasi birokrasi;
 - Perbaikan prosedur, mekanisme, rencana kerja dan rencana aksi reformasi birokrasi;
 - Peningkatan sosialisasi dan komunikasi implementasi reformasi birokrasi secara masif kepada semua pegawai serta pelibatan stakeholders dalam program reformasi birokrasi;
 - Penguatan kapasitas tim pokja reformasi birokrasi setiap area perubahan;
 - Penguatan implementasi aplikasi/ sistem informasi dalam mendukung program reformasi birokrasi;
 - Penguatan sistem monitoring dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi.

28. Meningkatkan jumlah satuan kerja kementerian Agama memperoleh predikat Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui;
 - a. Penyusunan reward bagi satuan kerja berprestasi dalam pencapaian WBK dan WBBM;
 - b. Memasukan pencapaian WBK dan WBBM bagi satuan kerja dalam perjanjian kinerja kepala satuan kerja;
 - c. Melakukan kolaborasi pembangunan zona integritas dengan satuan kerja lainnya;
 - d. Mendorong budaya inovasi pada satuan kerja.
29. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) melalui:
 - a. Penguatan regulasi SAKIP;
 - b. Perbaikan prosedur, mekanisme, rencana aksi dan tim kerja SAKIP;
 - c. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta capaian kinerja;
 - d. Peningkatan SDM pengelola SAKIP;
 - e. Peningkatan aplikasi SIPPA sebagai aplikasi yang mengintegrasikan SAKIP Balitbangdiklat;
 - f. Melakukan evaluasi dan monitoring implementasi SAKIP secara berkala;
 - g. Perluasan evaluasi SAKIP pada satuan kerja pusat dan daerah/UPT.
30. Meningkatkan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen litbang dan diklat, yang dilakukan melalui:
 - a. Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran yang berorientasi hasil, kesesuaian program perencanaan dengan IKU Organisasi, kesesuaian antara program perencnan dengan Program Reformasi Birokrasi (RB), kesesuaian antara kegiatan RKAKL dengan dukungan IKU/ RB;
 - b. Penguatan sistem manajemen kinerja pegawai (terukur, valid, akurat dan transparan) dan memiliki relevansi dengan kinerja organisasi;
 - c. Penguatan sistem pemantauan/ monitoring dan evaluasi peogram dan kegiatan yang mengukur keberhasilan organisasi;

- d. Orientasi Pembangunan dan peningkatan akreditasi sistem informasi kejournalan (OJS);
- e. Pembangunan sistem IT terintegrasi e-office (kepegawaian, persuratan, keuangan, kearsipan, perencanaan, pelaporan dan lainnya);
- f. Pembangunan IT untuk Corporate University (Pengembangan SDM terintegrasi);
- g. Penyediaan layanan data dan informasi kelembagaan yang valid dan akurat;
- h. Perluasan jaringan kerjasama kelembagaan nasional dan internasional;
- i. Penyetaraan jabatan Pejabat Struktural;
- j. Akselerasi program inpassing pegawai ke Jabatan Fungsional;
- k. Pelayanan kepegawaian berbasis IT;
- l. Penyederhaan proses bisnis dan prosedur kerja;
- m. Harmonisasi regulasi dan pengukuran efektifitas regulasi;
- n. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan evaluasi dan pelaporan;
- o. Pengembangan manajemen SDM pegawai pada Jabatan Fungsional;
- p. Peningkatan kepuasan layanan dukungan manajemen (kepegawaian, perencanaan;
- q. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan tata kelola kelembagaan;
- r. Pengelolaan layanan keuangan yang akuntabel dan transparan;
- s. Penataan BMN sesuai ketentuan;
- t. Penguatan verifikasi data keuangan dan administrasi kegiatan menuju zero temuan;
- u. Penguatan manajemen risiko melalui implementasi sistem pengendalian internal (SPIP) baik aspek *financial* atau *non financial*;
- v. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan sarana prasarana;
- w. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan perpustakaan (akreditasi dan dukungan fungsi perluasan informasi);
- x. Penguatan tata kelola kearsipan.

3.3 Kerangka Regulasi Badan Litbang dan Diklat

Kegiatan litbang dan diklat mencakup dimensi yang sangat luas meliputi penguatan kebijakan dan penyiapan aparatur profesional di semua lini yang menjadi tugas Kementerian Agama. Untuk mencapai tujuan dan sasaran 2020-2024 diperlukan dukungan regulasi yang tepat. Berkenaan dengan itu, kerangka regulasi yang diperlukan sebagai berikut:

1. SK Kepala Badan terkait penyelenggaraan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan (prosedur, standar pelayanan, standar biaya/keuangan, dan lainnya)
2. Revisi PMA 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kediklatan;
3. Revisi SK Kepala Badan tentang standar kediklatan;
4. Revisi SK Kepala Badan tentang penjaminan mutu;
5. SK Kepala Badan tentang kurikulum;
6. SK Kepala Badan tentang penyelenggaraan e-learning
7. SK Kepala Badan tentang spesialisasi widyaiswara;
8. SK kepala Badan tentang penyelenggaraan kediklatan;
9. PMA Pedoman Jabatan Fungsional Pentashih;
10. SK Kepala Badan tentang uji kompetensi jabatan fungsional pentashih;
11. Juklak dan juknis Jabatan Fungsional Pentashih;
12. Standar kompetensi JF PMQ;
13. Pedoman penulisan karya tulis ilmiah;
14. SK kurikulum pelatihan JF PMQ;
15. SK kepala badan tentang uji kompetensi JF PMQ;
16. SK Kepala badan tentang kode etik profesi dan perilaku JF PMQ;
17. Penerbitan Regulasi/Kebijakan Teknis terkait dengan Tertib Pengelolaan Program dan Anggaran.
18. Penerbitan Regulasi/Kebijakan Teknis terkait pelaksanaan program reformasi birokrasi
19. Penerbitan Regulasi/Kebijakan Teknis terkait pelaksanaan SAKIP;
20. Penerbitan Regulasi/Kebijakan Teknis terkait manajemen pengendalian internal dan pemetaan risiko;

21. Penerbitan Regulasi/Kebijakan Teknis terkait reward dan punishment dalam kinerja satuan kerja;
22. Penerbitan Regulasi/Kebijakan Teknis terkait program inpassing, dan penataan kebutuhan pegawai jabatan fungsional;
23. Penerbitan Regulasi/Kebijakan Teknis terkait sistem informasi, pembangunan jurnal online (OJS) dan kerjasama kelembagaan;
24. Penerbitan Kebijakan/Regulasi terkait dengan Standardisasi Pelayanan;
25. Penerbitan Regulasi/Kebijakan Teknis terkait penjaminan mutu kediklatan, dan akreditasi kelembagaan diklat;
26. Penerbitan Regulasi/Kebijakan Teknis terkait pembentukan labolatorium kediklatan pada satuan kerja binaan;
27. Penerbitan Regulasi/Kebijakan Teknis terkait reward dan punishment kinerja pegawai;
28. Penerbitan Regulasi/Kebijakan Teknis terkait penataan pegawai Non ASN;

3.4 Kerangka Kelembagaan Badan Litbang dan Diklat

Kegiatan litbang dan diklat hanya dapat berjalan dengan baik jika didukung melalui kerangka kelembagaan yang kuat dan efektif. Berkenaan dengan itu, sejumlah upaya yang dilakukan, antara lain:

1. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi

Penguatan koordinasi dan komunikasi mencakup dua sasaran penting, yaitu ke dalam dan ke luar. Upaya ke dalam dimaksudkan untuk mendorong terbangunnya sinergi unit-unit di lingkungan Badan Litbang dan Diklat untuk secara bersama-sama mengerahkan sumberdaya guna mencapai tujuan dan sasaran program. Setiap program pusat dan daerah saling bersinergi untuk mendukung kebijakan Kementerian Agama

Sementara itu, penguatan koordinasi dan komunikasi ke luar bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil produk kelitbangan dan kediklatan yang diterima dan digunakan oleh pengguna. Setiap pengguna baik internal Kementerian Agama atau masyarakat luar dapat menerima manfaat setiap produk litbang, diklat, pentashihan dan pelayanan museum bayt.

2. Restrukturisasi Pelaksanaan Tugas Unit

Pembagian tugas antara unit Pusat dan UPT di lingkungan Badan Litbang dan Diklat perlu lebih ditingkatkan lagi seiring dengan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional. Kondisi ini mendorong agar proses transisi ini mendorong kinerja organisasi tetap optimal, menurunkan duplikasi dan tumpang tindih tugas dan fungsi. Puslitbang sesuai dengan level eselonnya, disamping melakukan tugas penelitian berskala nasional harus lebih besar memberikan perhatian terhadap pengembangan, sebagai tindak lanjut hasil penelitian yang akan menghasilkan draf-draf atau rancangan kebijakan siap pakai. Sementara itu, UPT litbang lebih diarahkan kepada kegiatan penelitian yang menghasilkan *output*. Demikian halnya dengan peran Pusdiklat, di samping menyelenggarakan diklat untuk jenjang atau level tertentu dan berskala nasional, juga agar memberikan perhatian besar terhadap pengembangan sistem kediklatan, penerapan standarisasi diklat, pengawasan dan pengendalian mutu diklat, dan evaluasi kinerja kediklatan. UPT kediklatan lebih diarahkan kepada pelaksana diklat di daerah sebagai *input* untuk mencapai *output* tertentu di tingkat Pusat.

3. Penguatan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan

Badan Litbang dan Diklat sebagai salah satu Unit eselon I Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas-tugas kelitbangan dan kediklatan perlu melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Kerjasama ini dilakukan baik dengan Eselon I K/L lainnya atau antara Eselon I Kementerian Agama. Tujuan kerjasama ini dalam rangka memperkuat hasil penelitian dan kediklatan. Selain itu perlu juga mendorong kerjasama antara UPT dengan Unit Kerja setingkat untuk memperluas fungsi kelitbangan dan kediklatan.

Penguatan kerjasama dengan pemangku kepentingan akan memberikan dua keuntungan strategis. *Pertama* terbangunnya keselarasan litbang dan diklat dengan kebutuhan pengguna sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan. *Kedua*, keterlibatan para pemangku kepentingan akan memposisikan hasil litbang dan diklat sebagai produk bersama dimana mereka akan merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

4. Penguatan Agenda Reformasi Birokrasi

Penerapan reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik melalui perubahan atau pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia. Sedangkan dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), reformasi birokrasi adalah upaya untuk membangun aparatur birokrasi yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional,

Untuk mendorong pencapaian kinerja tahun 2020-2024, Badan Litbang dan Diklat berupaya melakukan berbagai penguatan program reformasi birokrasi antara lain melalui perbaikan budaya kerja, penyempurnaan pedoman dan kerangka kerja litbang dan diklat, perbaikan berbagai jenis layanan kelembagaan, dan sejumlah kegiatan lainnya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level Kementerian Agama, maka Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menetapkan 2 (dua) tujuan dan telah dilengkapi dengan 4 (empat) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam 5 tahun kedepan, seperti yang tertera pada Bab II. Sasaran strategis tersebut juga mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Kinerja Badan Litbang dan Diklat

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggungjawab
SP1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan	Persentase	NA	90,00	Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan; Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan; Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi; Balai Litbang Agama
		Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	Persentase	NA	30,00	Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi; Balai Litbang Agama
		Persentase publikasi hasil	Persentase	80,00	90,00	Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan;

		penelitian, pengembangan dan pengkajian				Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan; Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi; Balai Litbang Agama
		Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	Dokumen	NA	29.500	Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan; Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan; Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi; Balai Litbang Agama
		Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	Dokumen	2	65	Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan; Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan; Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi; Balai Litbang Agama
SP2	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul	Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	Orang	50.000	350.000	Pusdiklat Tenaga Administrasi; Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; Balai Diklat Keagamaan
		Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	Persentase	NA	55,00	Pusdiklat Tenaga Administrasi; Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; Balai Diklat Keagamaan
		Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	Persentase	80,00	90,00	Pusdiklat Tenaga Administrasi; Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; Balai Diklat Keagamaan
		Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil	Nilai	85,00	86,00	Pusdiklat Tenaga Administrasi; Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan

		Pelatihan				dan Keagamaan; Balai Diklat Keagamaan
		Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO	Persentase	NA	100,00	Pusdiklat Tenaga Administrasi; Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; Balai Diklat Keagamaan
SP3	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Nilai	80,30	85,80	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
		Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	Nilai	83,92	85,80	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
		Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama	Orang	220.000	1.250.000	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
		Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	Orang	60.000	350.000	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
		Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Nilai	50,00	79,00	Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi
SP4	Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	Persentase	55,00	80,00	Sekretariat Badan Litbang dan Diklat
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi	Nilai	83,04	84,25	Sekretariat Badan Litbang dan Diklat

		Birokrasi (PMPRB)				
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	81,06	82,50	Sekretariat Badan Litbang dan Diklat
		Nilai Maturitas SPIP	Nilai	2,90	3,15	Sekretariat Badan Litbang dan Diklat
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	NA	79	Sekretariat Badan Litbang dan Diklat

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran strategis dan program tersebut diatas, telah ditetapkan Kegiatan dan Sasaran Kegiatan di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan dengan sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang ditandai dengan:
 - a. Jumlah penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (*policy paper*).
 - b. Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan.
 - c. Tingkat sitasi atas publikasi Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.
 - d. Jumlah HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan.
 - e. Jumlah artikel hasil penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi.
 - f. Persentase penelitian bimas agama dan layanan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2.

- g. Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat.
2. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan sasaran kegiatan Meningkatkan kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan bidang pendidikan agama dan keagamaan yang ditandai dengan:
- a. Jumlah penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (*policy paper*).
 - b. Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan.
 - c. Tingkat sitasi atas publikasi penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan.
 - d. Jumlah HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan.
 - e. Jumlah artikel hasil penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi.
 - f. Persentase penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2.
 - g. Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat.
3. Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi dengan sasaran kegiatan Meningkatkan kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang ditandai dengan:
- a. Jumlah penelitian penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang menghasilkan naskah kebijakan (*policy paper*).

- b. Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi.
 - c. Tingkat sitasi atas publikasi penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi.
 - d. Jumlah HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi.
 - e. Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi.
 - f. Persentase penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2.
 - g. Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat.
4. Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan
- a. Meningkatnya kualitas hasil penelitian bidang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (*policy paper*).
 - 2) Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan.
 - 3) Tingkat sitasi atas publikasi penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan.
 - 4) Jumlah HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan.
 - 5) Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi.

- 6) Persentase penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2.
- 7) Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat.
- b. Meningkatnya kualitas layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan yang ditandai dengan:
 - 1) Tingkat kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan.
 - 2) Jumlah buku pendidikan agama dan keagamaan yang dilakukan penilaian.
5. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
 - a. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat yang ditandai dengan:
 - 1) Persentase Tenaga Administrasi Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat.
 - b. Meningkatnya kompetensi pegawai Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama yang ditandai dengan:
 - 1) Persentase alumni pelatihan tenaga administrasi yang memenuhi standar kompetensi.
 - 2) Jumlah aparatur Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan.
 - 3) Jumlah alumni pelatihan tenaga administrasi melalui e-learning (e-DJJ).
 - c. Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga administrasi yang efektif yang ditandai dengan:
 - 1) Indeks kepuasan pengguna produk sistem pelatihan tenaga administrasi.
 - 2) Jumlah dokumen pengembangan sistem pelatihan tenaga administrasi.

- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi yang ditandai dengan:
 - 1) Indeks kepuasan peserta pelatihan tenaga administrasi.
 - 2) Indeks kepuasan pengguna pelatihan tenaga administrasi.
 - 3) Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga administrasi.
 - 4) Lembaga pelatihan memperoleh akreditasi A untuk pelatihan PIM III.
 - 5) Balai Diklat Keagamaan yang mendapatkan akreditasi A untuk pelatihan PIM IV.
 - 6) Balai Diklat Keagamaan yang mendapatkan akreditasi A untuk Pelatihan Dasar (Latsar).
 - 7) Persentase Lembaga pelatihan memperoleh akreditasi Barang dan Jasa.
 - 8) Rerata nilai mutu pelatihan tenaga administrasi.
- 6. Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan dengan sasaran kegiatan Meningkatnya kompetensi pegawai administrasi di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama yang ditandai dengan:
 - a. Jumlah aparatur di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama yang selesai mengikuti Diklat.
 - b. Persentase alumni diklat administrasi di lembaga pendidikan Kementerian Agama yang memenuhi standar kompetensi.
- 7. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan
 - a. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat yang ditandai dengan:
 - 1) Persentase Tenaga Teknis Pendidikan Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat.
 - b. Meningkatnya kompetensi pegawai Tenaga Pendidikan pada Kementerian Agama yang ditandai dengan:
 - 1) Persentase alumni pelatihan tenaga teknis pendidikan yang memenuhi standar kompetensi.
 - 2) Jumlah tenaga pendidik/dosen dan tenaga kependidikan pada Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan.

- 3) Jumlah alumni pelatihan tenaga teknis pendidikan melalui e-learning (e-DJJ).
 - c. Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga teknis pendidikan yang efektif yang ditandai dengan:
 - 1) Indeks kepuasan pengguna produk sistem pelatihan tenaga teknis pendidikan.
 - 2) Jumlah dokumen pengembangan sistem kediklatan tenaga teknis pendidikan.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga teknis pendidikan yang ditandai dengan:
 - 1) Indeks kepuasan peserta pelatihan tenaga teknis pendidikan.
 - 2) Indeks kepuasan pengguna pelatihan tenaga teknis pendidikan.
 - 3) Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga teknis pendidikan.
 - 4) Rerata nilai mutu diklat tenaga teknis pendidikan.
8. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan
- a. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat yang ditandai dengan:
 - 1) Persentase Tenaga Teknis Keagamaan Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat.
 - b. Meningkatnya kompetensi pegawai Tenaga Keagamaan pada Kementerian Agama yang ditandai dengan:
 - 1) Persentase alumni pelatihan tenaga teknis Keagamaan yang memenuhi standar kompetensi.
 - 2) Jumlah aparatur Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan.
 - 3) Jumlah alumni pelatihan tenaga teknis Keagamaan melalui e-learning (e-DJJ).
 - c. Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga teknis keagamaan yang efektif yang ditandai dengan:
 - 1) Indeks kepuasan pengguna produk sistem pelatihan tenaga teknis Keagamaan.

- 2) Jumlah dokumen pengembangan sistem kediklatan tenaga teknis Keagamaan.
- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga teknis Keagamaan yang ditandai dengan:
 - 1) Indeks kepuasan peserta pelatihan tenaga teknis Keagamaan.
 - 2) Indeks kepuasan pengguna pelatihan tenaga teknis Keagamaan.
 - 3) Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga teknis Keagamaan.
 - 4) Rerata nilai mutu diklat tenaga teknis keagamaan.
9. Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
 - a. Mengembangkan tafsir agama dalam konteks budaya yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah buku tafsir agama yang menjelaskan teks keagamaan dalam konteks budaya.
 - b. Terwujudnya pentashihan master mushaf Al-Qur'an secara cermat, teliti dan cepat yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah naskah Mushaf Al-Qur'an yang ditashih.
 - 2) SDM Pentashih yang menjadi jabatan Fungsional Pentashih.
 - 3) Indeks kepuasan pelayanan tashih Al-Qur'an.
 - 4) Instansi/ lembaga yang memperoleh manfaat pembinaan pentashihan.
 - 5) Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an.
 - 6) Penerbit yang menggunakan teks master mushaf Al-Qur'an standar Indonesia terbitan LPMQ.
 - c. Meningkatnya kualitas pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah dokumen pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an yang terkait moderasi beragama.
 - 2) Masyarakat dan atau penerbit yang memanfaatkan hasil kajian Al-Qur'an.
 - 3) Jumlah produk hasil pengembangan yang diterbitkan/ dicetak.
 - 4) Diseminasi hasil kajian Al-Qur'an.

- d. Terciptanya inovasi pengembangan hasil kajian yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah inovasi film dokumenter hasil al-quran dan tutorial pembelajaran Ulumul Qur'an.
 - 2) Jumlah produk hasil kajian lajnah (versi e-pub) yang dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas tunanetra.
 - 3) Jumlah pengembangan aplikasi Jendela Al-Qur'an digital.
 - e. Terwujudnya penerbitan hasil pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an tepat waktu yang ditandai dengan:
 - 1) Jumlah Jurnal Shuhuf (Kajian Al-Qur'an).
 - 2) Jumlah cetakan bahan bacaan Tafsir Al-Qur'an.
 - 3) Jumlah booklet Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal yang dicetak.
 - f. Meningkatnya kualitas pelayanan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal yang ditandai dengan:
 - 1) Akreditasi Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.
 - 2) Pameran dan edukasi terkait moderasi beragama.
 - 3) Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.
 - 4) Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.
10. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat
- a. Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra yang ditandai dengan:
 - 1) Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah sesuai Renstra.
 - 2) Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar.
 - b. Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran yang ditandai dengan:
 - 1) Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja.
 - c. Meningkatnya ketersediaan data agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel yang ditandai dengan:
 - 1) Persentase data agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel.

- d. Meningkatnya aset yang diinventarisasikan BMN yang ditandai dengan:
 - 1) Persentase aset yang diinventarisasikan BMN.
- e. Meningkatnya jenis layanan publik yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanan yang ditandai dengan:
 - 1) Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP.
- f. Meningkatnya ASN yang profesional yang ditandai dengan:
 - 1) Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori tinggi (minimum 81).
 - 2) Persentase terpenuhinya level kompetensi yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya.
- g. Meningkatnya penyelesaian naskah peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:
 - 1) Persentase naskah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan.

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan sasaran strategis dan kegiatan yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan:

1. Pendanaan program litbang dan diklat bersumber dari APBN 2020-2024, terutama pendanaan yang berasal dari rupiah murni, yang berasal dari dua fungsi, yaitu fungsi agama dan pendidikan.
2. Pendanaan dapat pula berasal dari kerjasama dengan mitra pembangunan/masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Kedepan sumber pendanaan juga diupayakan dapat berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sampai dengan 2024 pada tabel berikut sebagai berikut.

Tabel 4.2
Indikasi Kebutuhan Pendanaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2020-2024

Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp000.000,-)					Unit Organisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	
2109-Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	2.711	19.668	23.374	25.633	28.196	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
2151-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	259	51.125	61.128	77.521	93.359	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; Balai Diklat Keagamaan
2152-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	290	89.786	100.888	107.786	118.565	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan; Balai Diklat Keagamaan
2153-Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	5.280	38.271	46.474	56.756	62.322	Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan; Balai Litbang Agama
2154-Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	1.050	15.785	17.454	20.584	22.212	Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi; Balai Litbang Agama
2155-Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	23.762	43.595	49.595	59.073	68.231	Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan; Balai Litbang Agama
2156-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbangdiklat	241.055	566.656	594.989	639.613	703.574	Sekretariat Badan Litbang dan Diklat
2219-Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan	84.988	118.785	130.291	141.621	148.702	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; Balai Diklat Keagamaan

5109-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	161.261	190.426	197.271	204.237	212.182	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan; Balai Diklat Keagamaan
5311-Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	40.318	25.623	30.142	36.764	40.329	Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan; Balai Litbang Agama
Total	560.974	1.159.718	1.251.605	1.369.589	1.497.671	Badan Litbang dan Diklat

BAB V

PENUTUP

Renstra Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2020-2024 ini agar menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, sehingga akan lebih sistematis dan terarah dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Dalam penyusunan rencana program/kegiatan dan anggaran, berbagai kegiatan yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu diutamakan, disamping kegiatan yang secara langsung menjadi tanggungjawab Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Semoga Rencana Strategis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dapat mudah difahami dan dipedomani sebagai acuan bagi seluruh unit kerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Visi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana indikator target tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Aamiin.

RENCANA STRATEGIS BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	BASELINE		TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2019	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
025.04-PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA											1.067.277	1.159.718	1.251.605	1.369.589	1.497.671	Badan Litbang dan Diklat
	SP.4.1 Meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian															
IKSP.4.1.1	Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan		0,00%	Persentase (%)	80,00%	82,00%	85,00%	87,00%	90,00%							
IKSP.4.1.2	Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan		0,00%	Persentase (%)	15,00%	18,00%	22,00%	25,00%	30,00%							
IKSP.4.1.3	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian		80,00%	Persentase (%)	80,00%	82,00%	85,00%	87,00%	90,00%							
IKSP.4.1.4	Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat		1.172	Sitasi	3.000	7.000	12.500	19.500	29.500							
IKSP.4.1.5	Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)		2	Produk	7	17	30	46	65							
	SP.4.2 Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul															
IKSP.4.2.1	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat		0,00%	Persentase (%)	13,00%	23,50%	33,50%	44,00%	55,00%							
IKSP.4.2.2	Alumni Pelatihan yang memenuhi standar		50.000	Orang	50.000	110.000	180.000	260.000	350.000							
IKSP.4.2.3	Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat		80,00%	Persentase (%)	80,00%	82,00%	85,00%	87,00%	90,00%							
IKSP.4.2.4	Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan		85,00	Nilai	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00							
IKSP.4.2.5	Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO		0,00%	Persentase (%)	12,50%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%							
	SP.4.3 Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan															
IKSP.4.3.1	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an		80,30	Nilai	85,00	85,20	85,40	85,60	85,80							
IKSP.4.3.2	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an		83,92	Nilai	85,00	85,20	85,40	85,60	85,80							
IKSP.4.3.3	Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama		220.000	Viewer	230.000	470.000	720.000	980.000	1.250.000							
IKSP.4.3.4	Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an		60.000	Orang	60.000	125.000	195.000	270.000	350.000							
IKSP.4.3.5	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan		50,00	Nilai	70,00	72,00	75,00	77,00	79,00							
	SP.4.4 Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel															
IKSP.4.4.1	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan		55,00%	Persentase (%)	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%							
IKSP.4.4.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		83,04	Nilai	83,10	83,50	83,75	84,00	84,25							
IKSP.4.4.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		81,06	Nilai	81,10	81,20	81,50	82,00	82,50							
IKSP.4.4.4	Nilai Maturitas SPIP		2,90	Nilai	2,90	3,00	3,05	3,10	3,15							
IKSP.4.4.5	Indeks Profesionalitas ASN		73,03	Nilai	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00							
2109-Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an											15.268,2	19.667,5	23.374,1	25.632,6	28.195,9	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
	SK.4.2109.1 Mengembangkan tafsir agama dalam konteks budaya															
IKSK.4.2109.1.1	Jumlah buku tafsir agama yang menjelaskan teks keagamaan dalam konteks budaya		2.000	Eksemplar	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000							
	SK.1.2109.2 Terwujudnya pentashihan master mushaf Al-Quran secara cermat, teliti dan cepat															
IKSK.4.2109.2.1	Jumlah naskah Mushaf Al-Qur'an yang ditashih		120	Naskah	120	245	375	520	67							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	BASELINE		TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2019	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.4.2109.4.1	Jumlah inovasi film dokumenter hasil Al-Qur'an dan tutorial pembelajaran Ulumul Qur'an		2	Film	2	5	9	14	20						
IKSK.4.2109.4.2	Jumlah produk hasil kajian lajnah (versi e-pub) yang dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas tunanetra		0	Produk	0	5	10	15	21						
IKSK.4.2109.4.3	Jumlah pengembangan aplikasi Jendela Al-Qur'an digital		4	Produk	5	10	15	20	25						
SK.4.2109.5 Terwujudnya penerbitan hasil pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an tepat waktu															
IKSK.4.2109.5.1	Jumlah Jurnal Shuhuf (Kajian Al-Qur'an)		1.000	Jurnal	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000						
IKSK.4.2109.5.2	Jumlah cetakan bahan bacaan Tafsir Al-Qur'an		1.000	Produk	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000						
IKSK.4.2109.5.3	Jumlah booklet Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal yang dicetak		600	Produk	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000						
SK.4.2109.6 Meningkatkan kualitas pelayanan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal															
IKSK.4.2109.6.1	Akreditasi Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal		-	Nilai		B			A						
IKSK.4.2109.6.2	Pameran dan edukasi terkait moderasi beragama		5	event	5	10	16	22	30						
IKSK.4.2109.6.3	Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal		60.000	Orang	60.000	125.000	195.000	270.000	350.000						
IKSK.4.2109.6.4	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal		83,92	Nilai	85,00	85,20	85,40	85,60	85,80						
2151-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi										37.510,3	51.125,2	61.127,8	77.521,3	93.358,5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
SK.4.2151.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat															
IKSK.4.2151.1.1	Persentase Tenaga Administrasi Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat		0,00%	Persentase (%)	12,00%	15,00%	18,00%	22,00%	25,00%						
SK.4.2151.2 Meningkatnya kompetensi pegawai Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama															
IKSK.4.2151.2.1	Persentase alumni pelatihan tenaga administrasi yang memenuhi standar kompetensi		85,00%	Persentase (%)	85,00%	88,00%	90,00%	92,00%	95,00%						
IKSK.4.2151.2.2	Jumlah aparatur Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan		3.950	Orang	4.050	9.570	16.170	24.540	34.620						
IKSK.4.2151.2.3	Jumlah alumni pelatihan tenaga administrasi melalui e-learning		450	Orang	500	1.500	3.000	5.000	7.500						
SK.4.2151.3 Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga adminsitasi yang efektif															
IKK.4.2151.3.1	Indeks kepuasan pengguna produk sistem pelatihan tenaga administrasi		85,00	Nilai	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50						
IKK.4.2151.3.2	Jumlah dokumen pengembangan sistem pelatihan tenaga administrasi		40	Dokumen	66	144	234	336	454						
SK.4.2151.4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi															
IKK.4.2151.4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan tenaga administrasi		87,00	Nilai	87,40	87,80	88,30	88,60	89,00						
IKK.4.2151.4.2	Indeks kepuasan pengguna pelatihan tenaga administrasi		85,00	Nilai	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00						
IKK.4.2151.4.3	Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga administrasi		85,00	Nilai	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00						
IKK.4.2151.4.4	Lembaga pelatihan memperoleh akreditasi A untuk pelatihan PIM III		0	Lembaga		1									
IKK.4.2151.4.5	Balai Diklat Keagamaan yang mendapatkan akreditasi A untuk pelatihan PIM IV		3	Lembaga	5	9	12	13	14						
IKK.4.2151.4.6	Balai Diklat Keagamaan yang mendapatkan akreditasi A untuk Pelatihan Dasar (Latsar)		3	Lembaga	5	9	12	13	14						
IKK.4.2151.4.7	Persentase Lembaga pelatihan memperoleh akreditasi Barang dan Jasa		20,00%	Persentase (%)	20,00%	26,67%	33,33%	40,00%	46,67%						
IKK.4.2151.4.8	Rerata nilai mutu pelatihan tenaga administrasi		3,40	Nilai	3,47	3,50	3,53	3,56	3,59						
2152-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan										78.576,2	89.785,9	100.888,1	107.786,3	118.564,9	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan
SK.4.2152.1 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat															
IKSK.4.2152.1.1	Persentase Tenaga Teknis Keagamaan Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat		0,00%	Persentase (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%						
SK.4.2152.2 Meningkatnya kompetensi pegawai Tenaga Keagamaan pada Kementerian Agama															
IKSK.4.2152.2.1	Persentase alumni pelatihan tenaga teknis Keagamaan yang memenuhi standar kompetensi		75,00%	Persentase (%)	75,00%	78,00%	80,00%	82,00%	85,00%						
IKSK.4.2152.2.2	Jumlah aparatur Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan		20.000	Orang	21.870	46.860	74.940	104.940	137.940						
IKSK.4.2152.2.3	Jumlah alumni pelatihan tenaga teknis Keagamaan melalui e-learning (e-DIJ)		0	Orang	1.000	3.000	6.000	10.000	15.000						
SK.4.2152.3 Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga teknis keagamaan yang efektif															
IKSK.4.2152.3.1	Indeks kepuasan pengguna produk sistem pelatihan tenaga teknis Keagamaan		80,00	Nilai	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
IKSK.4.2152.3.2	Jumlah dokumen pengembangan sistem kediklatan tenaga teknis Keagamaan		40	Dokumen	108	228	360	508	668						
SK.4.2152.4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga teknis Keagamaan															
IKSK.4.2152.4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan tenaga teknis Keagamaan		80,00	Nilai	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
IKSK.4.2152.4.2	Indeks kepuasan pengguna pelatihan tenaga teknis Keagamaan		75,00	Nilai	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00						
IKSK.4.2152.4.3	Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga teknis Keagamaan		85,00	Nilai	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00						
IKSK.4.2152.4.4	Rerata nilai mutu diklat tenaga teknis keagamaan		80,00	Nilai	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
2153-Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan										32.293,9	38.270,8	46.473,7	56.755,6	62.321,5	Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan
SK.4.2153.1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang bimas agama dan layanan keagamaan														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	BASELINE		TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2019	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.4.2153.1.1	Jumlah penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)		5	Policy Paper	5	12	21	32	45						
IKSK.4.2153.1.2	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan		100,00%	Persentase (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
IKSK.4.2153.1.3	Tingkat sitasi atas publikasi Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan		618	Sitasi	868	959	1.050	1.141	1.232						
IKSK.4.2153.1.4	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI		2	Produk	2	4	6	8	10						
IKSK.4.2153.1.5	Jumlah artikel hasil penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi		2	Artikel	2	4	6	8	10						
IKSK.4.2153.1.6	Persentase penelitian bimas agama dan layanan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2		30,00%	Persentase (%)	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%						
IKSK.4.2153.1.7	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang bimas agama dan layanan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat		100,00%	Persentase (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
2154-Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi										12.233,6	15.785,2	17.453,7	20.584,2	22.211,8	Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan
SK.4.2154.1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi														
IKSK.4.2154.1.1	Jumlah penelitian penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)		2	Policy Paper	4	10	18	28	40						
IKSK.4.2154.1.2	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi		100,00%	Persentase (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
IKSK.4.2154.1.3	Tingkat sitasi atas publikasi penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi		86	Sitasi	259	291	330	369	408						
IKSK.4.2154.1.4	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang layak diajukan memperoleh HAKI		1	Produk	1	3	5	7	9						
IKSK.4.2154.1.5	Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi		1	Artikel	1	3	5	7	9						
IKSK.4.2154.1.6	Persentase penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2		11,00%	Persentase (%)	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	55,00%						
IKSK.4.2154.1.7	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat		100,00%	Persentase (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
SK.4.2154.2	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama														
IKSK.4.2154.2.1	Persentase penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)		20,00%	Persentase (%)	26,60%	27,30%	28,30%	29,00%	30,00%						
2155-Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan										35.044,7	43.594,6	49.594,5	59.073,3	68.231,2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan
SK.4.2155.1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang pendidikan agama dan keagamaan														
IKSK.4.2155.1.1	Jumlah penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)		-	Policy Paper	7	16	27	40	55						
IKSK.4.2155.1.2	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan		100,00%	Persentase (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
IKSK.4.2155.1.3	Tingkat sitasi atas publikasi penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan		395	Sitasi	500	588	676	764	852						
IKSK.4.2155.1.4	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI		2	Produk	2	6	12	20	30						
IKSK.4.2155.1.5	Jumlah artikel hasil penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi		2	Artikel	2	6	12	20	30						
IKSK.4.2155.1.6	Persentase penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2		35,00%	Persentase (%)	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%						
IKSK.4.2155.1.7	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang pendidikan agama dan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat		100,00%	Persentase (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
2156-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat										552.835,3	566.656,2	594.989,0	639.613,2	703.574,5	Sekretariat Badan Litbang dan Diklat
SK.4.2156.1	Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra														
IKSK.4.2156.1.1	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah sesuai Renstra		100,00%	Persentase (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
IKSK.4.2156.1.2	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar		5	Dokumen	5	9	13	17	21						
SK.4.2156.2	Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran														
IKSK.4.2156.2.1	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		95,00%	Persentase (%)	95,00%	95,30%	95,50%	95,70%	96,00%						
SK.4.2156.3	Meningkatnya ketersediaan data agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel														
IKSK.4.2156.3.1	Persentase data agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		20,00%	Persentase (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	BASELINE		TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2019	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.4.2156.4	Meningkatnya aset yang diinventarisasikan BMN														
IKSK.4.2156.4.1	Persentase aset yang diinventarisasikan BMN		20,00%	Persentase (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%						
SK.4.2156.5	Meningkatnya jenis layanan publik yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanan														
IKSK.4.2156.5.1	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP		70,00%	Persentase (%)	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%						
SK.4.2156.6	Meningkatnya ASN yang profesional														
IKSK.4.2156.6.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori tinggi (minimum 81)		83,00%	Persentase (%)	83,00%	86,00%	93,00%	95,00%	97,00%						
IKSK.4.2156.6.2	Persentase terpenuhinya level kompetensi yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		70,00%	Persentase (%)	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%						
SK.4.2156.7	Meningkatnya penyelesaian naskah peraturan perundang-undangan														
IKSK.4.2156.7.1	Persentase naskah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan		85,00%	Persentase (%)	85,00%	87,00%	89,00%	90,00%	95,00%						
2219-Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan										103.383,4	118.784,6	130.291,4	141.621,1	148.702,2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
SK.4.2219.1	Meningkatnya kompetensi pegawai administrasi di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama														
IKSK.4.2219.1.1	Jumlah aparaturnya di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama yang selesai mengikuti Diklat		17.350	Orang	17.520	37.650	59.730	83.730	108.930						
IKSK.4.2219.1.2	Persentase alumni diklat administrasi di lembaga pendidikan Kementerian Agama yang memenuhi standar kompetensi		85,00%	Persentase (%)	85,00%	88,00%	90,00%	92,00%	95,00%						
5109-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan										180.036,9	190.425,9	197.270,5	204.237,3	212.181,8	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan
SK.4.5109.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat														
IKSK.4.5109.1.1	Persentase Tenaga Teknis Pendidikan Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat		0,00%	Persentase (%)	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%						
SK.4.5109.2	Meningkatnya kompetensi pegawai Tenaga Pendidikan pada Kementerian Agama														
IKSK.4.5109.2.1	Persentase alumni pelatihan tenaga teknis pendidikan yang memenuhi standar kompetensi		75,00%	Persentase (%)	75,00%	78,00%	80,00%	82,00%	85,00%						
IKSK.4.5109.2.2	Jumlah tenaga pendidik/dosen dan tenaga kependidikan pada Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan		28.500	Orang	44.190	90.930	139.350	189.480	241.560						
IKSK.4.5109.2.3	Jumlah alumni pelatihan tenaga teknis pendidikan melalui e-learning (e-DJJ)		0	Orang	4.000	9.000	15.000	22.000	30.000						
SK.4.5109.3	Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga teknis pendidikan yang efektif														
IKSK.4.5109.3.1	Indeks kepuasan pengguna produk sistem pelatihan tenaga teknis pendidikan		83,75	Nilai	85,00	88,00	90,00	92,00	95,00						
IKSK.4.5109.3.2	Jumlah dokumen pengembangan sistem kediklatan tenaga teknis pendidikan		100	Dokumen	108	228	360	508	668						
SK.4.5109.4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga teknis pendidikan														
IKSK.4.5109.4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan tenaga teknis pendidikan		80,00	Nilai	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
IKSK.4.5109.4.2	Indeks kepuasan pengguna pelatihan tenaga teknis pendidikan		75,00	Nilai	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00						
IKSK.4.5109.4.3	Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga teknis pendidikan		85,00	Nilai	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00						
IKSK.4.5109.4.4	Rerata nilai mutu diklat tenaga teknis pendidikan		80,00	Nilai	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
5311-Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan										20.094,6	25.622,5	30.142,1	36.764,4	40.329,2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan
SK.4.5311.1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan														
IKSK.4.5311.1.1	Jumlah penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)		5	Policy Paper	6	14	24	36	50						
IKSK.4.5311.1.2	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan		100,00%	Persentase (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
IKSK.4.5311.1.3	Tingkat sitasi atas publikasi penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan		73	Sitasi	200	235	276	317	358						
IKSK.4.5311.1.4	Jumlah produk Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI		1	Produk	1	3	6	10	15						
IKSK.4.5311.1.5	Jumlah artikel hasil penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi		1	Artikel	1	3	6	10	15						
IKSK.4.5311.1.6	Persentase penelitian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang termuat publikasinya di Jurnal Nasional yang terindeks Sinta 1 atau Sinta 2		11,00%	Persentase (%)	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	55,00%						
IKSK.4.5311.1.7	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang diakses oleh Instansi Kementerian Lainnya atau masyarakat		100,00%	Persentase (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
SK.4.5311.2	Meningkatnya kualitas layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan														
IKSK.4.5311.2.1	Tingkat kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan		50,00%	Persentase (%)	70,00%	72,00%	75,00%	77,00%	80,00%						
IKSK.4.5311.2.2	Jumlah buku pendidikan agama dan keagamaan yang dilakukan penilaian		283	Buku	310	650	1.020	1.420	1.850						